BATASAN WAKTU MENCUKUR BULU KEMALUAN, BULU KETIAK, KUKU, DAN KUMIS TIDAK LEBIH DARI EMPAT PULUH HARI

(Kajian Ma'anil Hadis Şaḥiḥ Muslim Nomor Indeks 258)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)

Dalam Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

Muhammad Masykur 'Ubaidillah Al-Kirom

NIM: E0527010

PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Masykur 'Ubaidillah Al-Kirom

NIM : E05217010

Program Studi : Ilmu Hadis

Judul Skripsi : Batasan Waktu Mencukur Bulu Kemaluan, Bulu Ketiak,

Kuku, Dan Kumis Tidak Lebih Dari Empat Puluh Hari (Kajian Ma'anil Hadis *Şaḥiḥ* Muslim Nomor Indeks 258)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian sendiri, bukan merupakan pemikiran atau pengambilalihan orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk oleh sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Surabaya. 22 Desember 2021

Saya yang menyatakan,

MUHAMMAD MASYKUR 'UBAIDILLAH AL-KIROM

NIM: E0521701

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "BATASAN WAKTU MENCUKUR BULU KEMALUAN, BULU KETIAK, KUKU, DAN KUMIS TIDAK LEBIH DARI EMPAT PULUH HARI (Kajian Ma'anil Hadis Ṣaḥiḥ Muslim Nomor Indeks 258)" oleh Muhammad Masykur 'Ubaidillah Al-Kirom telah disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 12 Oktober 2021

Pembimbing

MOHAMMAD HAD SUCIPTO, Lc, MHI

NIP: 197503102003121003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Batasan Waktu Mencukur Bulu Kemaluan, Bulu Ketiak, Kuku, Dan Kumis Tidak Lebih Dari Empat Puluh Hari Kajian Ma'anil Hadis Ṣaḥiḥ Muslim Nomor Indeks 258" yang ditulis oleh MUHAMMAD MASYKUR 'UBAIDILLAH AL-KIROM ini telah diuji di depan Tim penguji pada 22 Oktober 2021.

Tim Penguji:

1. Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto, LC, MHI (Ketua)

2. Dakhiratul Ilmiyah, S.Ag,M.HI (Penguji 1)

3. Dr. Muhid, M.Ag (Pengujii 2)

4. Dr. H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I (Penguji 3)

Surabaya, 20 Desember 2021

Dekan,

93/| `

Dr. H. Kunawi, M.Ag

NIP: 196109181992031002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Muhammad Masykur 'Ubaidillah Al-Kirom
NIM	: E05217010
Fakultas/Jurusan	: Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Hadis
E-mail address	: bedubed6@gmail.com
Surabaya, Hak Be Sekripsi yang berjudul:	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel bas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : l Tesis
Empat Puluh Hari	(Kajian Ma'anil Hadis Ṣaḥiḥ Muslim Nomor Indeks 258)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Januari 2022

Penulis

(M. Masykur 'Ubaidillah Al-Kirom)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Muhammad Masykur 'Ubaidillah Al-Kirom, Batasan Waktu Mencukur Bulu Kemaluan, Bulu Ketiak, Kuku, Dan Kumis Tidak Lebih Dari Empat Puluh Hari (Kajian Ma'anil Hadis Sahīh Muslim Nomor Indeks 258).

Penelitian ini berfokus pada pemaknaan hadis tentang, Batasan Waktu Mencukur Bulu Kemaluan, Bulu Ketiak, Kuku, Dan Kumis Tidak Lebih Dari Empat Puluh Hari pada kitab Ṣaḥīḥ Muslim Nomor Indeks 258. Bermula dari kebiasaan orang-orang yang sering membiarkan bulu tersebut tumbuh panjang tanpa menghiraukan dampak bagi diri sendiri dan orang lain. Hadis ini diteliti menggunakan kritik sanad dan kritik matan yang sesuai dengan apa yang ada. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemaknaan secara jelas mengenai hal-hal apa saja yang terkandung dalam hadis Ṣaḥīḥ Muslim Nomor Indeks 258.

Terdapat tiga objek permasalahan yang diuraikan pada penelitian ini. *Pertama*, Bagaimana kualitas hadis *Ṣaḥīḥ Muslim* Nomor Indeks 258. *Kedua*, Bagaimana kehujjahan hadis *Ṣaḥīḥ Muslim* Nomor Indeks 258. *Ketiga*, Bagaimana pemaknaan hadis *Ṣaḥīḥ Muslim* Nomor Indeks 258. Kaidah Keṣaḥiḥan Hadis digunakan untuk mengetahui kualitas dari hadis yang digunakan pada penelitian ini, sehingga dapat disimpulkan hadis tersebut ṣaḥih, ḥasan atau dla'if. Teori Kehujjahan Hadis digunakan untuk mengetahui bagaimana penggunaan hadis sebagai hujjah ketika hadis tersebut berkedudukan ṣaḥih, ḥasan atau dla'if. Teori Pemaknaan Hadis digunakan untuk mengetahui cara memaknai sebuah hadis sehingga dapat dipahami oleh masyarakat dengan baik, karena hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Alquran.

Hadis pada kitab Ṣaḥīḥ Muslim Nomor Indeks 258 berkedudukan ṣaḥīḥ lidzātihi yang mana kedudukan ini paling tinggi dan secara otomatis hadis ini dapat diterima dan dapat diamalkan (maqbūl wa ma'mūlun bih). Tujuan dari Rasulullah memberikan batasan waktu tidak lebih dari empat puluh hari tidak lain untuk menjaga kebersihan diri sendiri agar tidak ada penyakit karena tempat yang ditumbuhi bulu yang lebat mudah menimbulkan minyak dan bau yang tak sedap.

Kata kunci: Sahih Muslim, Pemaknaan Hadis, Batas Waktu.

DAFTAR ISI

SAMPUL D	OALAM	i
PERNYATA	AAN KEASLIAN	ii
PERSETUJ	UAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR P	ENGESAHAN	iv
PERSETUJ	UAN PUBLIKASI	v
	AHAN	
KATA PEN	GANTAR	vii
ABSTRAK		viii
DAFTAR IS	SI	X
PEDOMAN	TRANSLITERASI	xii
BAB I: PEN	NDAHULUAN	
A.	Latar Belakang	1
B.	Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C.	Rumusan Masalah	
D.	Tujuan Penelitian	6
E.	Kerangka Teori	6
F.	Telaah Pustaka	7
G.	Metode Penelitian	9
H.	Sistematika Pembahasan	12
BAB II: K	KAIDAH KESHAHIHAN DAN PEMAKNAAN HAD	IS
A.	Kaidah Kesahihan Hadis	14
В.	Kaidah Kehujjahan Hadis	20
C.	Teori Pemaknaan Hadis	24
D.	Mencukur Bulu Kemaluan, Bulu Ketiak, Kuku, dan Kumis	
	Pendekatan Sains	28

BAB III: H	HADIS-HADIS BATASAN WAKTU MENCUKUR BULU	
A.	Biografi Imam Muslim	33
B.	Kitab Sahih Muslim	36
C.	Hadis Tentang Batasan Waktu Mencukur Bulu Kemaluan, B	ulu
	Ketiak, Kuku, dan Kumis Tidak Lebih dari Empat Puluh Har	ri 42
BAB IV: A	ANALISIS KUALITAS HADIS TENTANG HADIS MENC	CUKUR
В	BULU SERTA PEMAKNAANNYA	
A.	Analisis Kualitas Hadis	65
B.	Analisis Kehujjahan Hadis	74
C.	Analisis Pemaknaan Hadis	75
BAB V: PE	ENUTUP	
A.	Kesimpulan	82
В.	Saran	83
DAFTAR I	PUSTAKA	84

PEDOMAN TRANSLITERASI

b t th j h kh	= = = =	ب خ ح چ ٿ ٿ ڊ	z s sh s d	= = =	ز ش ص ض ط	f q k l m	= = = =	ف ق ك ل ب
d	=	7	z Ż	=	ظ	h	=	٥
dh	=	ذ	-	=	ع	W	=	و
r	=	J	gh	7	غ	у		ي

- 1. Vokal tunggal (monoftong) yang dilambangkan dengan *ḥarakat*, ditranslitersikan sebagai berikut :
 - a. Tanda fatḥah (Ó) dilambangkan dengan huruf "a"
 - b. Tanda *kasrah* () dilambangkan dengan huruf "i"
 - c. Tanda *dammah* (o) dilambangkan dengan huruf "u"
- 2. Vokal rangkap (diftong) yang dilambangkan secara gabungan antara *harakat* dan huruf, ditransliterasikan sebagai berikut :
 - a. vokal rangkap (أو) dilambangkan dengan huruf "aw" seperti: shawkani, alyawm
 - b. vokal rangkap (أي) dilambangkan dengan huruf "ai", seperti: *layāli, 'umairi, zuhaili*.
- 3. Vokal panjang (*madd*) ditransliterasikan dengan menuliskan huruf vokal disertai coretan horizontal (*macrom*) di atasnya, seperti: *Falāḥ, ḥakīm, manṣūr*.
- 4. *Syaddah* ditransliterasikan dengan menuliskan huruf yang bertanda *syaddah* dua kali (dobel) seperti: *ṭayyib*, *suyyirat*, *zuyyina*, dsb.

5. *Alif-Lam* (*lam ta'rif*) tetap ditransliterasikan mengikuti teks (bukan bacaan) meskipun bergabung dengan huruf *syamsiyyah*, antara *Alif-Lam* dan kata benda, dihubungkan dengan tanda penghubung, misalnya, *al-qalam*, *al-kitab*, *al-shams*, *al-ra'd* dan sebagainya.

Catatan: Istilah Arab yang sudah diserap Bahasa Indonesia, termasuk nama Surat Alquran, tidak perlu ditransliterasikan, misalnya: salat, berwudu, tayamum, qoriqoriah, hadis, Alquran, dan sebagainya.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang selalu mengedepankan kebersihan baik lingkungan maupun badan karena ketika lingkungan bersih penyakit pun bisa terhindarkan. Pada era modern sekarang membersihkan lingkungan sekitar tidaklah susah, sekarang sudah ada teknologi-teknologi yang bisa membantu manusia dalam hal kebersihan.

Tidak hanya kebersihan lingkungan saja yang terdapat teknologi, kebersihan badan pun juga ada, seperti halnya sikat gigi. Orang dulu memakai siwak untuk membersihkan mulut sebelum shalat, tetapi sekarang terdapat sikat gigi beserta pasta gigi yang membantu membersihkan sekaligus melindungi gigi.

Kesehatan merupakan kenikmatan yang berharga karena dengan tubuh yang sehat manusia mampu melakukan tugasnya secara efektif dan efisien. Dalam dunia kesehatan dikenal istilah "mencegah lebih baik dari pada mengobati" istilah ini sangat cocok diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.¹

Selain kebersihan lingkungan dan badan, Islam mengajarkan menjaga kebersihan pakaian makanan dan minuman. Ketika makanan dan minuman tidak higenis pun mampu menimbulkan penyakit-penyakit dalam yang terkadang juga

1

¹ Agus Rahmadi dan M. Biomed, *Kitab Pedoman Pengobatan Nabi* (Jakarta: Wahyu Qolbu, 2019), 90.

bisa menular.² Jadi, alangkah baiknya seorang muslim mampu menjaga kebersihan diri dan lingkungannya karena sehat merupakan nikmat yang sangat berharga diantara yang lain.

Islam dalam membahas kebersihan sangatlah detail mulai dari tidur hingga tidur kembali. Seorang hamba ketika bangun tidur yang akan menghadap Allah untuk shalat diharuskan suci yang berarti suci badan pakaian dan tempat. Kebersihan rumah pun sangat dipandang baik oleh Rasulullah karena orang yang menjaga dan membersihkan rumahnya maka ia akan dicintai Allah. Karena Allah mencintai orang baik dan bersih.³

Dalam Alquran sudah dijelaskan bahwa harus menjaga kebersihan, baik lingkungan, maupun badan. Dalam Alquran pada surat Al-Ahzab ayat 33:

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersihbersihnya.

ketika berkumpul dengan banyak orang dalam keadaan badan yang kotor pasti tidak nyaman bagi diri sendiri dan juga orang lain karena menimbulkan bau

•

² Muhadi dan Muadzin, Semua Penyakit Ada Obatnya (TK: Mutiara Media, 2012), 96.

³ Syaikh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz, terj. Ali Nurudin, *Ensiklopedi Hak & Kewajiban Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), 268-269.

⁴ Al-Our'an, 33:33.

tidak sedap sehingga mengganggu orang yang berada disekitar. Badan yang bersih dan wangi pasti akan disukai orang jika berkumpul dengannya.

Kehidupan yang kotor mampu menimbulkan kematian terutama bagi anak yang daya tahan tubuhnya kurang. UNICEF menyimpulkan bahwa 88% kematian anak di seluruh dunia karena penyakit diare. Penyebab timbulnya penyakit diare yakni masuknya kuman-kuman yang masuk kedalam tubuh melalui makanan minuman, tubuh yang kotor terutama tangan, dan juga lingkungan sekitar. Sehingga, perlu adanya kesadaran diri untuk membiasakan diri untuk menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan agar berbagai penyakit seperti diare mampu dicegah, dengan cara mencuci tangan dengan sabun.

Selain itu, setiap orang memiliki kebiasaan yang mampu membantu menjaga kebersihan, terutama kebersihan badan antara lain: memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, berkhitan, dan mencukur kumis. Lima kebiasaan tersebut terdapat hadis Nabi dalam riwayat Imam Bukhari, yakni:

حَدَّثَنَا عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رِوَايَةً:
" الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِب⁶

Telah menceritakan kepda kami 'Ali, telah menceritakan kepada kami Sufyān, berkata: Al Zuhrī, telah menceritakan kepada kami dari Sa'īd bin Al Musayyibi, dari Abī Hurairah secara periwayatan, (sunnah-sunnah) fitrah itu ada lima, atau lima dari sunnah-sunnah fitrah, yaitu: berkhitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan mencukur kumis.

⁶ Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā 'il al Bukhāri, *Ṣāḥiḥ Bukhāri* (Bairut: Dār Ibnu Kathir, 2002), 1486.

_

⁵ Unesco, unicef dll, *Penuntun Hidup Sehat* (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2010), 129.

Nabi Muhammad tidak hanya mengajarkan syari'at saja, tetapi juga mengajarkan bagaimana menjaga kebersihan badan. Semua hal yang terdapat dalam hadis Nabi pasti ada manfaat dibalik itu semua. Hal-hal fitrah diatas yang terdiri dari berkhitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis juga memiliki dampak yang sangat besar bagi kebersihan badan.⁷

Disamping itu, Nabi tidak hanya memberikan hadis-hadis yang secara umum saja, Nabi juga memberikan penjelasan dalam hadis lain bahwa terdapat batasan waktu untuk umatnya membersihkan hal-hal yang perlu dibersihkan pada tubuh. Dalam riwayat Imam Muslim yang tercantum kitab *Ṣaḥiḥ Muslim* no. Indeks 258:

حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ جَعْفَوٍ، قَالَ: يَعْيَى، أَخْبَرَنَا جَعْفَوُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَيْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: - قَالَ أَنَسٌ - وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً8.

Telah menceritakan kepada kami Yaḥya bin Yaḥya dan Qutaibah bin Sa'id, dari Ja'far, Yaḥya bersabda: telah mengabarkan kepada kami Ja'far bin Sulaiman, dari Abi 'Imran al Jauni, dari Anas bin Malik bersabda: Anas bersabda: "Rasulullah memberikan batasan waktu kepada kami untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabuti bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan agar tidak dibiarkan lebih dari empat puluh hari."

Pada hadis diatas dijelaskan bahwa Nabi memberikan batasan waktu tidak lebih dari empat puluh hari dalam hal untuk mencabuti bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, dan memotong kuku. Pada batasan waktu tersebut, ketika masyarakat tidak melakukan empat hal tersebut dalam waktu lebih dari empat

٠

⁷ Muhammad Anshori, Sunnah-Sunnah Fitrah, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 15, No. 1 (2014), 198.

⁸Muslim bin al-Ḥajāj Abū al-Ḥasan al-Qushairī al-Nīsābūrī, *al-Musnad al-Saḥiḥ al-Mukhtaṣar binaqli al-Adli an Adli IIa Rasūlillāhi Ṣallallahu 'Alaihi wa Al-Salam*, Juz 1 (al Riyādl: Dār al Hadlārah linnashri wa al Tauzī', 2015), 96.

puluh hari, maka bulu-bulu tersebut akan panjang dan lebat sehingga dapat menimbulkan penyakit.

Oleh karena itu, berdasarkan hadis dan keterangan diatas dapat dipahami bahwa batasan waktu, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, dan memotong kumis tidak lebih dari empat puluh hari. Untuk mengantisipasi dan memberi tahu akibatnya, maka penulis perlu meneliti dan memahami masalah diatas. Dari penjelasan diatas, penulis akan melakukan penelitian hadis tersebut dengan judul "Batasan Waktu Mencukur Bulu Kemaluan, Bulu Ketiak, Kuku, Dan Kumis Tidak Lebih Dari Empat Puluh Hari" (Kajian Ma'anil Hadis Ṣaḥiḥ Muslim Nomor Indeks 258).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas telah mengarahkan pembahasan supaya lebih terarah dan mudah dipahami, maka dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

- a. Terdapat banyaknya cara dalam menjaga kebersihan sehingga memperudah bagi setiap orang dalam melakukannya. Namun, hal-hal tersebut terkadang dilupakan oleh sebagian orang, seperti halnya mencukur bulu kemaluan dan memotong kuku.
- b. Pada hadis Nabi yang lain dijelaskan tentang fitrah manusia dan pada hadis tersebut terdapat berbagai macam redaksi. Ada yang mengatakan fitrah manusia ada 10 dan ada yang mengatakan 5.

c. Pada hadis yang lain dijelaskan dalam melakukan mencukur bulu kemaluan, bulu ketiak, kuku, dan kumis terdapat batasan waktu untuk memperjelas kapan seseorang melakukan hal-hal tersebut.

C. Batasan Masalah

Menjaga kebersihan merupakan suatu hal yang diajarkan dalam Islam,baik lingkungan maupun diri sendiri, mulai dari hal yang penting hingga hal yang sering diremehkan oleh masyarakat. Kebersihan diri sendiri sudah dijelaskan dalam hadis Nabi yang menjelaskan tentang hal-hal fitrah manusia seperti mencukur kumis, berkhitan, mecabut bulu ketiak dan memotong kuku. Namun, redaksi yang terdapat dalam hadis terdapat perbedaan, hadis yang satu mengatakan terdapat sepuluh fitrah manusia, sedangkan hadis yang lain mengatakan terdapat lima fitrah manusia.

Pada hadis lain dijelaskan pembatasan waktu dalam melakukan hal tertentu yang berkaita dengan kebersihan diri, seperti memotong kuku dan mencukur kumis. Pembatasan waktu tersebut bertujun untuk melakukannya tidak terlalu lama sehingga membuat bulu-bulu memanjang dan menimbulkan bau yang tidak sedap.

Supaya pembahasan yang akan dibahas tidak meluas, maka perlu adanya batasan masalah dengan tujuan agar pembaca mampu memahami pembahasan yang diinginkan oleh penulis. Penelitian ini berfokus pada pemahaman kualitas hadis tentang batasan waktu bulu kemaluan, bulu ketiak, kuku, dan kumis yang akan dijelaskan dengan metode kajian Ma'anil Hadis.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latarbelakang di atas maka masalah pokok yang menjadi pembahasan untuk di teliti dalam kajian skripsi ini adalah "Batasan Waktu Mencukur Bulu Kemaluan, Bulu Ketiak, Kuku, Dan Kumis Tidak Lebih Dari Empat Puluh Hari Kajian Ma'anil Hadis *Sahih Muslim* Nomor Indeks 258"

- Bagaimana kualitas hadis tentang "Batasan Waktu Mencukur Bulu Kemaluan, Bulu Ketiak, Kuku, Dan Kumis Tidak Lebih Dari Empat Puluh Hari Kajian Ma'anil Hadis Sahih Muslim Nomor Indeks 258?
- 2. Bagaimana kehujjahan hadis tentang "Batasan Waktu Mencukur Bulu Kemaluan, Bulu Ketiak, Kuku, Dan Kumis Tidak Lebih Dari Empat Puluh Hari Kajian Ma'anil Hadis Sahih Muslim Nomor Indeks 258?
- 3. Bagaimana pemaknaan hadis tentang "Batasan Waktu Mencukur Bulu Kemaluan, Bulu Ketiak, Kuku, Dan Kumis Tidak Lebih Dari Empat Puluh Hari Kajian Ma'anil Hadis *Şaḥiḥ Muslim* Nomor Indeks 258?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui kualitas hadis tentang Batasan Waktu Mencukur Bulu Kemaluan, Bulu Ketiak, Kuku, Dan Kumis Tidak Lebih Dari Empat Puluh Hari Kajian Ma'anil Hadis Ṣaḥiḥ Muslim Nomor Indeks 258.
- Untuk mengetahui kehujjahan hadis Batasan Waktu Mencukur Bulu Kemaluan, Bulu Ketiak, Kuku, Dan Kumis Tidak Lebih Dari Empat Puluh Hari Kajian Ma'anil Hadis Sahih Muslim Nomor Indeks 258.
- 3. Untuk mengetahui makna hadis tentang Batasan Waktu Mencukur Bulu Kemaluan, Bulu Ketiak, Kuku, Dan Kumis Tidak Lebih Dari Empat Puluh Hari

F. Kerangka Teori

Pada penelitian ini menggunakan beberapa teori, yakni teori ke-Ṣaḥiḥ-an hadis, teori kehujjahan hadis dana teori pemaknaan hadis. teori ke-Ṣaḥiḥ-an hadis merupakan kriteria hadis ṣaḥih, diantaranya sanad bersambung, perawi bersifat adil, perawi bersifat *pābit*, Terhindar dari kejanggalan (*Shudhūdh*), dan terhindar dari cacat ('*Illāt*)⁹. Teori kehujjahan hadis merupakan hukum dari berbagai hadis diantaranya, hadis ṣaḥih dan hadis ḥasan dapat dijadikan hujjah atau hukum, sedangkan hadis dla'if tidak dapat dijadikan hujjah sama sekali, namun dapat dijadikan keutamaan dalam beribadah atau *fadlail al-amal*.¹⁰ Teori pemaknaan hadis yakni cara memaknai dan memahami hadis dengan baik dan benar.

Teori-teori tersebut untuk menjawab dari setiap-setiap permasalahan yang sudah tercantum dalam rumusan masalah sehingga menghasilkan jawaban yang relevan dengan apa yang diharapkan.

G. Telaah Pustaka

Studi kepustakaan ini sangat penting dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui teori yang searah dengan pembahasan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini. Berdasarkan penelusuran penulis, kajian ma'anil Hadith telah banyak dilakukan, namun mengenai pembahasan tentang batasan mencukur bulu kemaluan, bulu ketik, kuku, dan kumis lebih empat puluh hari kitab Ṣaḥiḥ Muslim

⁹ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), 131

Nomor Indeks 258 belum ada yang mengkaji. Adapun dari penelitian terdahulu yang pembahasannya seirama antara lain adalah:

- 1. "Hadis Nabi Tentang Lima Fitrah Manusia (Study Ma'anil Hadis)" Singgih Wahyu Prakoso di Skripsi Prodi Ilmu Alqur'an dan Tafsir fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta 2016 menjelaskan tentang kualitas hadis lima fitrah manusia, menggunakan teori ma'anil hadis. Maksud dari hadis tersebut merupakan perintah untuk menjaga kebersihan kerapian dan kesehatan, dengan menjaga fitrah ini manusia akan menjadi makhluk yang mulia.
- 2. "Sunnah-Sunnah Fithrah" Muhammad Anshori di Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis, Vol. 15, No. 1, Januari 2014 yang menjelaskan tentang kedudukan hadis tentang lima fitrah manusia menggunakan pendekatan sains sehingga masyarakat mengetahui bahwa dengan melakukan lima fitrah manusia tersebut merupakan bentuk ketaatan kepada Nabi. Bahkan para ulama berpendapat hal tersebut merupakan bentuk ibadah yang tidak perlu dipertanyakan makna dan atau hikmahnya.
- 3. "Pendekatan Antropologi dalam Memahami Hadis Mencukur Kumis dan Memelihara Jenggot Perspektif Syuhudi Ismail" Humamurrizqi di Jurnal JPA, Vol. 21, Januari-Juni 2020 yang menjelaskan tentang pendapat syuhudi Ismail tentang hadis mencukur kumis dan memelihara jenggot, menurutnya hadis tersebut bersifat lokal, maksudnya sesuai dengan kondisi masyarakat Arab yang memiliki kesuburan pada tumbuhnya jenggot. Namun, hadis tersebut tidak relevan di kalangan masyarakat muslim di Indonesia karena

kebanyakan dari kalangan muslim Indonesia tidak memiliki kesuburan pada tubuhnya jenggot seperti halnya orang Arab.

H. Metode penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan pengumpulan data-data yang ada. Data yang diambil dari penelitian kepustakaan tersebut, terutama refrensi tentang batasan waktu dan dampak mencukur bulu kemaluan, bulu ketik, kuku, dan kumis jika lebih empat puluh hari, juga diambil data data lain yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian skripsi ini.

Metode merupakan cara yang teratur yang dilakukan untukmendapatkan pengetahuan secara ilmiyah, selain itu juga, terdapat tahap-tahap yang akan dilakukan sehingga mampu menghasilkan hasil yang optimal dalam penyusunan skripsi ini. Untuk mendapat hasil yang optimal, maka perlu adanya langkah langkah penelitian secara ilmiah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang bersifat tertentu untuk memecahkan masalah dan mendapatkan data yang relevan.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang merujuk pada literatur ulama hadis Indonesia yang bersumber dari bahan tertulis seperti buku, jurnal, artikel, skripsi dan dokumen lainnya.

2. Sumber Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, sumber data dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitiannya. Dalam hal ini penulis mengambil acuan data dari kitab Ṣaḥīḥ Muslim.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu ayat al-Quran dan buku - buku yang terkait dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dilihat dari sumber data yang telah digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini, maka dapat diketahui dalam mengumpulkan data yang digunakan pada penelitian ini ialah dokumen. Terdapat beberapa langkah yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara:

a. Takhrij Hadis

Takhrij Hadis adalah menelusuri hadis-hadis dalam sumber-sumber aslinya yang menyebutkan beserta sanadnya untuk dikaji kualitas hadisnya.¹¹

b. I'tibar

I'tibar adalah metode untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas hadis dari literatur hadis. 12

¹¹ Andi Rahman, Pengenalan Atas Takhrij Hadis, *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 2, No. 1 (2016), 155

¹² Cut Fauziah, I'tibar Sanad Dalam Hadis, *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 1, No. 1 (2018), 125

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam membahas penelitian ini yaitu analisis isi. Metode analisis merupakan suatu metode yang dipakai dengan mengadakan penilaian obyek tertentu yang menggunakan cara memilih pengertian satu dengan pengertian lain guna memperoleh kejelasan dan mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah.

Dalam penelitian ini selain menggunakan metode tersebut, penelitian ini juga menggunakan metode sintesis yang memiliki arti cara menangani obyek ilmiah dengan menggunakan jalan menggabungkan antara pengertian satu dengan pengertian lain.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembah<mark>asan yang disusun</mark> dala<mark>m</mark> penilitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab *pertama* adalah pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* adalah landasan teori. Bab ini menjelaskan tentang teori kaidah keṣaḥiḥan hadis, teori kehujjahan hadis, teori pemaknaan hadis dan teori tentang batasan-batasan waktu mencukur rambut dalam berbagai prespektif.

Bab *ketiga* adalah sajian data. Bab ini membahas tentang kitab Ṣaḥīḥ *Muslim*, data Hadis utama, takhrij Hadis, beberapa skema sanad Hadis utama maupun pendukung, I'tibar dan pemaknaan hadis.

Bab *keempat* adalah analisis data. Bab ini mengkaji bagaimana kualitas hadis beserta analisis hadis, analisis tentang kehujjahan hadis, analisis tentang pemaknaan hadis.

Bab *kelima* adalah penutup. Bab ini merupakan bab akhir atau penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian ini dan bertujuan untuk menjawaban dari permasalahan yang ada dalam rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang berhubungan dengan ini.

BAB II

KAIDAH KESHAHIHAN DAN PEMAKNAAN HADIS

A. Kaidah Keşahihan Hadis

Pada sebuah hadis pastinya terdapat sanad dan matan hadis dan pada sebuah penelitian hadis perlu adanya sebuah acuan untuk menjadi standarisasi dari sebuah penelitian hadis. Acuan yang digunakan adalah kaidah-kaidah kesaḥiḥan hadis.

Hadis Ṣaḥiḥ merupakan hadis yang memiliki kedudukan tertinggi selain Hadis Ḥasan dan Hadis Þa'if. Hadis Ṣaḥih adalah hadis yang sanadnya tersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan Þābiṭ, dan tidak ada Shudh ūdh dan 'Illāt.¹³ Jadi, hadis dinyatakan Ṣaḥiḥ apabila memenuhi unsur-unsur kaidah keshahihan Hadis, antara lain:

- a. Sanad bersambung
- b. Perawi bersifat adil
- c. Perawi bersifat *Dābit*
- d. Terhindar dari kejanggalan (Shudh ūdh)
- e. Terhindar dari cacat ('Illāt)¹⁴

¹³ Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hadis* (Surabaya: UINSA Press, 2017),

¹⁴ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), 131.

Dari lima unsur-unsur kaidah keshahihan Hadis diatas dapat diuraikan menjadi 7 unsur, yakni lima unsur terhubung dengan sanad dan dua terhubung dengan matan. Berikut penguraian unsur-unsur yang dimaksud:

- a. Yang berhubungan dengan sanad: 1. Sanad bersambung, 2. Perawi bersifat adil, 3. Perawi bersifat *Dābit*, 4. Terhindar dari kejanggalan (*Shudhūdh*), 5.
 Terhindar dari cacat (*Illāt*).
- b. Yang berhubungan dengan matan: 1. Terhindar dari kejanggalan (*Shudhūdh*), 2. Terhindar dari cacat (*'Illat*). 15

Apabila sebuah sanad hadis tidak memenuhi unsur-unsur lima tersebut, maka hadis tersebut tidak dikatakan sebagai hadis Ṣaḥiḥ. Berikut penjelasan dari unsur-unsur kaidah keshahihan sanad hadis:

1. Sanad Bersambung

Sanad bersambung adalah perawi diharuskan menerima hadis dari para gurunya, dan dapat diketahui bahwa itu merupakan gurunya dilihat dari letak perawi tersebut yakni diatasnya dalam urutan sanad. Metode yang paling baik yakni dengan mendengar secara langsung dari perawi di atasnya. ¹⁶

2. Perawi bersifat adil

Kata adil sendiri terdapat perbedaan pendapat terkait menentukan kriteria perawi yang adil, karena tidak mudah menemukan seorng perawi

4, No. 1 (2018), 20.

¹⁵ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 65.

¹⁶ Rizkiyatul Imtyas, "Metode Kritik Sanad Dan Matan", *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol.

yang benar-benar menjaga dirinya untuk tidak berbuat dosa sekecil pun dan taat kepada Allah. Ulama hadis menentukan kriteria adil menjadi empat butir, yakni: 1. Islam, 2. Mukallaf, 3. Melaksanakan ketentuan agama, 4. Memelihara *Muru'ah*.¹⁷

3. Perawi bersifat *Dābit*

Pābit menurut bahasa dapat diartikan yang kuat, yang kokoh, yang hafal dengan sempurna, yang tepat. Menurut istilah *Pābit* ialah orang yang memiliki hafalan yang sempurna tentang yang didengarkannya dan mampu melafalkan hafalan tersebut kapan pun.

Pada pendapat berbagai ulama menghasilkan butir-butir sifat *Dabit*, antara lain:

- a. Perawi dapat memahami dengan benar riwayat yang telah didengarkannya (diterimanya).
- b. Perawi menghafal dengan baik dan benar riwayat yang didengarkannya (diterimanya).
- c. Perawi tersebut mampu menyampaikan hadis yang dihafalnya dengan benar, kapan saja yang beliau kehendaki, sampai beliau menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain.¹⁸

4. Terhindar dari kejanggalan (Shudhūdh)

Pada istilah *Shudhūdh* terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang pengertian apa itu *Shudhūdh*. Terdapat tiga pendapat yang

-

¹⁷ Ismail, *Metodologi Penelitian*, 67.

 $^{^{18}\}mathrm{M.}$ Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), 140-141.

menonjol. Yakni, menurut Imam Al-Syafi'I, al-Hakim al-Naisaburi, dan Abu Ya'la al-Khalili.

Menurut Imam Al-Syafi'I, suatu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *thiqah*, namun riwayat tersebut bertentangan dengan riwayat-riwayat yang dikemukakan oleh beberapa perawi yang *thiqah* juga.

Menurut al-Hakim al-Naisaburi, suatu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *thiqah*, tetapi tidak ada perawi yang *thiqah* lainnya yang meriwayatkan.

Menurut Abu Ya'la al-Khalili, suatu hadis yang sanadnya tunggal, baik perawinya *thiqah* maupun tidak *thiqah*.

Pendapat Abu Ya'la al-Khalili hampir sama dengan pendapat al-Hakim al-Naisaburi perbedaannya hanya terletak pada kualitas perawi. Al Hakim al-Naisaburi mensyaratkan seorang perawi harus *thiqah*, sedangkan Abu Ya'la al Khalili tidak mensyaratkan tentang ke*thiqah* an seorang perawi.¹⁹

5. Terhindar dari cacat (*'illāt*)

'Illāt ialah suatu sebab yang tersembunyi yang menjdi penyebab rusaknya kualitas hadis, yang mana hadis tersebut terlihat Ṣaḥiḥ, tetapi setelah diteliti ternyata tidak Ṣaḥiḥ.²⁰

Para ulama mengakui bahwa mencari *'illāt* pada sebuah hadis cukup sulit sebab sangat tersembunyi. Untuk mengetahui ada *'illāt* diperlukan

¹⁹ *Ibid.*. 144-145.

²⁰ Nasir Akib, "Keshahihan Sanad Dan Matan Hadis: Kajian Ilmu-Ilmu Sosial", *Shautut Tarbiyah*, Vol.21, No. 17 (2009), 107.

adanya inuisi, kecerdasan, hafalan yang sempurna serta pemahaman yang luas.

Terdapat langkah-langkah penelitian untuk mengetahui adanya *'illāt* atau tidak, yakni mengumpulkan seluruh sanad yang memiliki matan satu tema, kemudian membandingkannya dengan sanad satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan matan, matan hadis dibandingkan dengan matan yang lain dengan matan yang satu tema. Jika terdapat pertentangan dengan hadis yang bertema sama atau kandungannya bertentangan dengan Alquran, maka terdapat *'illāt*.²¹

keṣaḥiḥan matan juga menjadi pendukung hadis tersebut itu ṣaḥiḥ atau tidak.

Persyaratan matan hadis dikatakan ṣaḥiḥ yakni terhindar dari kejanggalan

(Shudhūdh) dan Terhindar dari cacat ('illāt).

1. Terhindar dari Kejanggalan (*Shudhūdh*)

Sanad dan matan merupakan sebuah komponen penting dalam sebuah hadis. Apabila sebuah hadis tidak ada sanad dan matan hadis maka itu tidak dianggap hadis, begitu pun juga apabila terdapat matannya saja tanpa adanya sanad, maka matan tersebut dinyatakan tidak berasal dari Rasulullah.²²

Pada penelitian matan untuk mencari tahu adanya $Shudh\bar{u}dh$ perlu adanya langkah-langkah metodolgis yang perlu dilakukan, yakni:

٠

²¹ Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hadis* (Surabaya: UINSA Press, 2017), 201.

²² M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 122-123.

- Sanad yang diduga bermasalah dilakukan penelitian terhadap kualitas hadisnya.
- b. Membandingkan redaksi matan yang bersangkutan dengan matanmatan lain yang memiliki tema sama, dan memiliki sanad berbeda.
- c. Melakukan pengecekan antara redaksi matan-matan hadis yang memiliki tema yang sama.²³

2. Matan Hadis Terhindar dari Cacat 'illāt

Bagian ini merupakan kaidah minor dari teori terhindarnya matan hadis dari cacat *'illāt* . Kaidah minor matan hadis yang terhindar dari *'illāt* yakni:

- a. Tidak terdapat *ziyādah* (tambahan) dalam lafadz.
- b. Tidak terdapat *idrāj* (sisipan) dalam lafadz matan.
- c. Tidak terjadi *idtirāb* (pertentangan yang tidak dapat dikompromikan) dalam lafadz matan hadis.
- d. Jika *ziyādah*, *idrāj* dan *idtirāb* bertentangan dengan riwayat yang *thiqah* lainnya, maka matan hadis tersebut sekaligus mengandung *Shudhūdh*.

Langkah metodologis yang perlu ditempuh dalam melacak dugaan 'Illāt pada matan hadis adalah:

a. Melakukan *takhrij* (melacak keberadaan hadis) pada matan yang setema, dengan tujuan mengetahui jalur sanad pada hadis tersebut.

_

²³ MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, 203.

- b. Berlanjut pada *I'tibar* untuk mengelompokkan *muttaba' tam* atau *muttaba' qaṣir* dan mengumpulkan matan yang setema juga berujung pada sahabat yang berbeda.
- c. Mencermati data dan mengukur segi-segi perbedaan atau kedekatan pada isbah ungkapan kepada narasumber, pengantar riwayat dan susunan kalimat matannya, kemudian menentukan sejauh mana unsur perbedaan yang teridentifikasi.²⁴

B. Kaidah Kehujjahan Hadis

Menurut Imam Syafi'I hadis merupakan hujjah (hukum) dalam syari'at Islam. Beliau selalu memandang hadis Ṣaḥiḥ sebagaimana beliau memandang Alquran, wajib mengikuti segala perintah-perintah yang ada. Beliau juga tidak menetapkan syarat-syarat tertentu ketika hadis digunakan sebagai hujjah, beliau hanya mensyaratkan hadis tersebut harus berkedudukan Ṣaḥih yang memiliki sanad yang bersambung.²⁵

Beliau juga mengungkapkan bahwa, di dalam Alquran terdapat perintah untuk mematuhi segala perintah dan menjahui larangan Rasul-Nya, terdapat di surah Al-Hasyr ayat 7 yag berbunyi:

Artinya: Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

²⁶ Al-Qur'an, 59:7

²⁴ *Ibid.*, 204

²⁵ Moh. Ahfas, "Pemikiran Imam Syafi'I Tentang Kehujjaan Hadis Dalam Kitab Ar-Risalah (Studi Analisis)" (Skripsi-Fakultas Ushuluddin dan Filsafat IAIN Walisongo Semarang, 2012), 63.

Ditambah lagi, bagi umat Nabi yang tidak hidup sezaman dengan Rasulullah, tidak ada jalan lain untuknya selain mengikuti hadis-hadis Nabi agar bisa mampu melaksanakan perintah dan menjahui larangan Rasulullah.

Selain itu, Hadis digunakan sebagai hukum Islam setelah Alquran digunakan dengan tujuan untuk menjadi penjelas karena urusan-urusan agama di Alquran masih bersifat global atau hal-hal pokok.²⁷

Hadis yang termasuk kriteria hadis *Ṣaḥiḥ* wajib diamalkan sebagai hujjah atau dalil syara' yang sesuai dengan ijma' para ulama ulama. terdapat pendapat-pendapat ulama yang menguatkan kehujjahan hadis *Sahih*, sebagai berikut:

- a. Hadis Ṣaḥiḥ memberi faedah qath'I (pasti kebenarannya) jika terdapat di dalam kitab Muslim dan Al-Bukhari.
- b. Wajib menerima hadis Ṣaḥiḥ meskipun tidak ada seorang pun yang mengamalkannya.

Selain hadis *ṣaḥiḥ* yang pasti digunakan sebagai hujjah, hadis *ḥasan* juga bisa digunakan sebagai hujjah walaupun kedudukannya lebih rendah dari hadis *ṣaḥih*. Semua ahli fiqih, sebagian ulama hadis dan ahli ushul mengamalkannya, kecuali sebagian kalangan yang memang sangat ketat dalam menerapkan syarat dalam penerimaan hadis.²⁸

Salah satu ulama yang menolak kehujjahan hadis *ḥasan* yakni Yaḥya bin Ma'in (w. 233 H / 848 M) dan al-Bukhari (w. 256 H / 870 M), beliau berdua

•

²⁷ Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi'iy; Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif* (Padang:Hayfa Press, 2013), 33.

²⁸ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2019), 174-181

berpendapat bahwa asal mula hadis *ḥasan* muncul dari hadis dla'if yang naik menjadi hadis *ḥasan*.

Khusus yang berkaitan dengan akidah, para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang kehujjahan hadis ahad. Sebagian ulama menyatakan, hadis ahad tidak bisa digunakan sebagai hujjah karena hadis ahad berstatus *dzanni al-wurud* (kepastiannya tidak setingkat *qath'i*). Alasannya adalah bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan yang *dzanni* tidak dapat dijadikan dalil.

Pendapat lain menyatakan bahwa hadis ahad yang *ṣaḥih* dapat dijadikan hujjah dalam hal akidah. Ulama yang mendukung pendapat itu menyatakan bahwa hadis ahad bisa saja menjadi *qath'I al-wurud*. Alasannya antara lain:

- a. Hadis yang telah dikupas dengan cermat dan berkesimpulan berkualitas ṣaḥiḥ terhindar dari kesalahan. Karena hadis yang berkualitas ṣaḥih, meskipun berkategori ahad, memiliki status qath'I al-wurud.
- b. Nabi Muhammad telah pernah mengutus sejumlah mubalig ke berbagai daerah. Jumlah mereka tidak mencapai kategori mutawatir. Sekiranya penjelasan tentang agama harus berasal dari berita yang berkategori mutawatir, niscaya masyarakat tidak membenarkan menerima dawah dari mubalig yang diutus oleh Rasulullah.
- c. Umar bin al-Khattab pernah membatalkan hasil ijtihadnya ketika dia mendengar hadis Nabi yang disampaikan oleh al-Dhahhak bin Sufyan secara ahad.

untuk upaya kompromi akhirnya mengambil jalan tengah, dalam permasalahan akidah dibagi menjadi dua kategori, yakni cabang dan pokok. Yang pokok harus berdasarkan yang qath'I, sedangkan yang cabang dapat juga mengambil dari hadis ahad yang sahih untuk dijadikan hujjah.²⁹

Kedudukan hadis yang terakhir yakni hadis dla'if. Pada umumnya ulama menolak kehujjahan hadis dla'if, pendapat secara tegas menolak kehujjahan hadis dla'if, tetapi terdapat perbedaan pendapat tentang kehujjahan. Terdapat 3 pendapat, yaitu sebagai berikut:

- a. Hadis dla'if tidak dapat diamalkan secara mutlak, baik dalam keutamaan (fadlāil al-amal) atau dalam hukum, hal ini menurut pendapat al-Bukhari, Muslim, Ibnu Hazm dan Abu Bakar Ibnu al-Arabi.
- b. Hadis dla'if dapat di<mark>amalkan secara m</mark>utlak, baik dalam *fadlail al-amal* atau dalam permasalahan hukum, karena hadis dla'if lebih kuat dari pada pendapat ulama, hal ini menurut pendapat Abu Dawud dan Imam Ahmad.
- c. Hadis dla'if dapat diamalkan dalam fadlail al-amal, mau'idhoh, targhib (janji-janji yang menggemarkan), dan *tarhib* (ancaman yang menakutkan) jika memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:
 - 1) Tidak terlalu dla'if, misalnya berlaku fasik dan perawinya pendusta.
 - 2) Masuk dalam kategori hadis yang diamalkan, seperti hadis muhkam, nasikh, dan rajih.

²⁹ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela pengingkar dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 87-88.

 Tidak diyakinkan secara yakin kebenaran hadis dari Nabi, tetapi karena berhati-hati semata atau ikhtiyath.³⁰

Pendapat para ulama dapat dipahami bahwa agama merupakan kepercayaan dan kepercayaan tidak dapat didasari oleh dalil-dalil atau hadis yang meragukan atau lemah. Pendirian tersebut lebih kuat jika dihubungkan juga dengan pernyataan Nabi, yang mengancam dengan siksaan neraka terhadap siapa saja yang sengaja berdusta atas nama Nabi.³¹

C. Teori Pemaknaan Hadis

Persoalan pada pemahaman sebuah hadis yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Alquran merupakan sebuah persoalan yang sangat urgen. Karena tidak banyak dari kaum muslim mampu memberi pemaknaan dan pemahaman yang baik dalam sebuah hadis.

Sehingga muncul beberapa teori yang memberikan cara memahami sebuah hadis dengan baik, salah satunya metodologi yang diungkapkan oleh Yusuf alqardhawi,³² diantaranya:

1. Memahami Hadis Sesuai dengan Petunjuk Alquran

Jika berkeinginan untuk memahami hadis secara baik dan benar, juga terhindar dari penafsiran yang salah, maka haruslah memahami petunjuk Alquran terlebih dahulu karena Alquran merupakan sumber yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Apabila suatu hadis bertentangan

٠

³⁰ Khon, *Ulumul Hadis*, 186.

³¹ Ismail, *Hadis Nabi*, 89-90.

³² Caca Handika, "Pemahaman Hadis Yusuf al-Qardhawi dalam Menentukan Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2019), 166

dengan Alquran, hal itu disebabkan karena hadis itu palsu atau pemahamannya tidak benar.

Alquran merupakan inti dari segala pengetahuan, aturan-aturan yang paling pertama dan utama. Sedangkan hadis merupakan penjelas dan cabang dari Alquran. Memperjelas ayat-ayat Alquran yang masih umum dan memberikan pengetahua tentang cara kerja dari perintah-perintah yang ada.³³

2. Menghimpun Hadis-Hadis yang Terjalin dalam Tema yang Sama

Keberhasilan dalam memahami hadis dengan baik dan benar, maka harus mengumpulkan hadis-hadis *ṣaḥiḥ* yang berkaitan dengan suatu tema tertentu. Kemudian memperjelas kendungannya yang *Mutasyabih* (belum jelas) dengan yang *muhkam* (jelas), mengaitkan yang mutlak (tidak menunjukkan batasan) dengan yang Muqayyad (menunjukkan batasan), dan memperjelas yang 'am dengan yang khash. Dengan cara itu dapatlah dimengeri maksudnya dengan lebih jelas dan tidak dipertentangkan antara hadis yang satu dengan yang lainnya.

Seusai dengan fungsi hadis bahwa hadis berfungsi untuk menafsirkan Alquran dan menjelaskan makna-maknanya. Maksudnya hadis merinci dari apa yang tercantum dalam Alquran secara garis besar. Menafsirkan bagian-bagian yang kurang jelas, mengkhususkan apa yang

.

³³ Alfiah dkk, *Studi Ilmu Hadis* (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2016), 29

disebutkan secara umum dan membatasi apa yang disebutnya secara lepas (mutlaq).³⁴

3. Penggabungan dan Pentarjihan

Penyesuaian dalam beberapa hadis yang tampak bertentangan, sehingga dapat bertemunya jalan keluar yang tidak menjauhkan diantara hadis yang tampak bertentangan tidak berjauhan. Tetapi dalam pengabungan hadis tidak semua hadis bisa digabungkan, terkadang perlu adanya pentarjihan.³⁵

4. Memahami Asbābul Wurud Hadis

Mengetahui *Asbābul Wurud* sebuah hadis sangatlah perlu dalam memahami sebuah hadis karena terdapat beberapa hadis yang mampu dipahami secara tekstual berubah menjadi kontekstual karena kondisi zaman yang berubah.

Untuk memahami sebuah hadis perlu adanya pemahaman apa yang melatar belakangi hadis tersebut turun. Dan juga perlu ketelitian dalam memandang sebuah hadis karena jika tidak teliti akan timbul permasalahan dalam pemahamannya.³⁶

5. Membedakan antara sarana yang berubah, tujuan hadis yang permanen

Tujuan hadis merupakan permanen tidak bisa berubah-ubah, sedangkan sarana mampu berubah-ubah tergantung lingkungan, zaman, kebiasaan atau pun faktor-faktor yang lain. Misalkan masyarakat Arab

³⁴ *Ibid*, 32.

³⁵ *Ibid*, 36.

³⁶ Caca Handika, "Pemahaman Hadis Yusuf al-Qardhawi dalam Menentukan Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2019), 173.

identik dengan pakaian berjubah, sedangkan masyarakat Indonesia lebih banyak memakai pakaian koko dan bersarung. Hal ini sangat berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama yakni untuk menutup aurat masing-masing.³⁷

6. Membedakan Majas dan Hakekat

Majas adalah suau konsep yang menjelaskan tentag cara berbahasa yang meliputi praktik produksi dan konsumsi pesan. Sedangkan hakekat adalah makna yang sebenarnya terkandung dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.

Mengabaikan perbedaan antara hakekat dan majas dapat memunculkan kesalahpahaman dalam memahami sebuah hadis. Seperti yang ada saat ini, ada yang mudah mengharamkan, ada yang mengkafirkan, ada yang memperbolehkan.

7. Membedakan yang gaib dan yang nyata

Hadis ada kaitannya dengan hal-hal gaib, seperti akhirat, hari kiamat, alam kubur, malaikat dan lain sebagainya. Namun, hal itu semua tidak wajib bagi umat Islam untuk merasionalkan, hanya perlu mempercayai akan adanya itu semua.

8. Mengetahui makna kata-kata hadis

Mengetahui dan memahami makna kata-kata dalam hadis sangat diperlukan karena sebuah kata dalam hadis dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi. Adakalanya seseorang mengartikan kata dalam hadis

37 Amir Hamzah Nasution dkk, "Kontribusi Pemikiran Yusuf Al-Qardawi Dalam Kitab *Kaifa*

Nata'amal Ma'a As-Sunnah Nabawiyah", Jurnal AT-TAHDIS, Vol. 1, No. 1 (2017), 149.

Ngumdaturrosidatuszahrok, "Pemaknaan Majasi Pada Hadis Nabi" (Skripsi: Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 16.

untuk menunjukkan situasi tertentu. Permasalahan ini tidak perlu diperdebatkan, yang perlu dikhawatirkan adalah bagaimana jika kata dalam hadis tersebut juga berada di dalam Alquran juga.³⁹

D. Mencukur Bulu Kemaluan, Bulu Ketiak, Kuku, dan Kumis Pendekatan Sains

Mencukur bulu kemaluan,bulu ketiak, kuku, dan kumis merupakan salah satu anjuran Nabi bagi umatnya untuk menjaga kebersihan diri sendiri. Terlebih lagi anjurannya tersebut memiliki batas waktu yakni tidak boleh lebih dari 40 hari. Nabi dalam memberikan contoh pasti memiliki dampak baik bagi umatnya, antara lain:

1. Mencukur bulu kemaluan

Bulu kemaluan merupakan rambut yang tumbuh disekitar kemaluan laki-laki dan wanita. Bulu kemaluan sangat bermanfaat bagi kemaluan, tetapi apabila terlalu lebat dan tidak dicukur maka dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan menimbulkan penyakit kelamin.

Menurut kesepakatan ulama, hukum mencukur bulu kemaluan adalah sunnah. Hal ini bisa dilakukan mencukur, menggunting, mencabuti dan yang semisalnya. Tetapi, menurut imam Nawawi, lebih baik dilakukan dengan cara mencukur. 40

Menurut penelitian medis, mencukur bulu kemaluan merupakan usaha melindungi kemaluan dan pencegahan berbagai penyakit. Daerah sekeliling kemaluan merupakan daerah yang mudah mengeluarkan minyak

³⁹ Nasution, Kontribusi Pemikiran, 150-151.

⁴⁰ Hasan Muhammad Ayyub, *Panduan Beribadah Khusus Pria; Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah* (Jakarta: Almahira, 2007), 20.

dan keringat sehingga memudahkan jamur dan virus untuk tumbuh yang menyebabkan timbulnya bau yang tidak sedap dan berbagai macam penyakit. Salah satu parasit yang terdapat di bulu kemaluan yakni Sarcoptes Scabei, parasit ini merupakan parasit yang sangat menyukai tempat lembab dan dapat menimbulkan rasa gatal yang sangat mengganggu. Parasit ini merupakan parasit yang sangat mengganggu.

Mencukur bulu kemaluan tidak boleh dilakukan oleh orang lain, kecuali bagi orang lain yang berhak diperbolehkan memegang dan melihat seperti pasangan suami istri.⁴³ Mencukur bulu berhukum sunnah sehingga jika melakukan pastinya akan mendapatkan pahala sekaligus mendapatkan kesehatan pula.

2. Mencabut bulu ketiak

Berdasarkan kesepakayan para ulama, hukum mencabut bulu ketiak merupakan sunnah. Menurut Imam Nawawi, bulu ketiak lebih baik dicabut bukan dicukur, tetapi boleh juga dilakukan dengan cara dicukur jika tidak tahan dengan rasa sakit yang ditimbulkan. Ketika mencukur bulu ketiak lebih baik didahulukan yang sebelah kanan karena Nabi Muhammad lebih suka mendahulukan sebelah kanan.⁴⁴

⁴¹ Muhammad Anshori, "Sunnah-Sunnah Fithrah", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 15, No. 1 (2014), 193.

⁴² Agus Rahmadi dan M. Biomed, Kitab Pedoman Pengobatan Nabi (Jakarta, Agromedia, 2019), 94

⁴³ Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah-KTB, *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan* (Yogyakarta:Titik Jogja Banget, 2015), 3264.

⁴⁴ Hasan Muhammad Ayyub, *Panduan Beribadah Khusus Pria; Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah* (Jakarta: Almahira, 2007), 21.

Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa mencukur bulu ketiak lebih efektif dalam mengurangi bau badan dibanding dengan memakai deodoran. Sebab pada deodoran mengandung efek yang tidak baik untuk tubuh, yang mana ia memaksa kelenjar *endokrin* tidak keluar.⁴⁵

Sebagaimana yang diketahui, apabila bulu ketiak tumbuh panjang dan disertai dengan keringat yang bercucuran pasti akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan masalah anggota badan.

Perbedaan pendapat diantara kalangan ulama fikih tentang mencabut dan mencukur bulu ketiak, sebagian ada yang memperbolehkan sebagian ada yang tidak memperbolehkan. Alasan bagi yang memperbolehkan adalah karena mencabut terasa sakit, sedangkan yang tidak memperbolehkan karena itu meninggalkan tatacara Nabi Muhammad SAW. Namun, pada sebuah hadis diharuskan melihat keadaan, perbedaan zaman dulu dan sekarang sangat berbeda.

3. Memotong kuku

memotong kuku merupakan anjuran agama Islam yang mencegah penyakit dan berhukum sunnah. Sebagaimana yang diketahui, apabila kuku tidak pernah dipotong akan tumbuh panjang dan kotoran akan menumpuk didalamnya. Selain kotoran, berbagai macam penyakit juga berkemungkinan dapat masuk kedalam tubuh, salah satunya cacingan atau bisa disebut kecacingan. Cacingan merupakan penyakit yang menular yang

45 Agus Rahmadi dan M. Biomed, *Kitab Pedoman Pengobatan Nabi* (Jakarta, Agromedia, 2019),

⁴⁶ Muhammad Anshori, "Sunnah-Sunnah Fithrah", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 15, No. 1 (2014), 194.

disebabkan oleh cacing parasit yang masuk melalui kuku yang panjang dan kotor sehingga mengendapnya telur-telur cacing dibalik kuku. penyakit cacingan menyebabkan menurunnya kondisi kesehatan, gizi, kecerdasan dan produktifitas dan juga sangat berdampak buruk bagi tubuh, mempengaruhi pemasukan, pencernaan, dan penyerapan makanan terhadap tubuh sehingga tubuh nampak kurus dan nafsu makan berkurang.⁴⁷

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mohsen Hashim Risan, ia menemukan beberapa bakteri yang berdiam diri di bawah kuku, diantaranya Staphylococcus Aureus, Bacillus Cereus, Acinetobacter Spp, Bacillus Spp, Streptococcus Spp, dan Pseudomonas Aeruginosa.

Dalam penelitian lain yang dilakkan oleh Lau C.H dan rekan-rekan diketahui bahwa kuku yang panjang cenderung lebih banyak mengandung mikroorganisme dari pada kuku yang pendek. Kuku yang panjang adanya kontaminasi bakteri sebesar 60%. 48

Menurut Imam Syafi'I, permulaan memotong kuku dimulai dari jari telunjuk tangan kanan, jari tengah, jari manis, jari kelingking lalu ibu jari. Dilanjut pada tangan kiri yang dimulai dari jari kelingking, jari manis sampai ibu jari.⁴⁹

kuku yang panjang berkemungkinan mengalami retak, bahkan ada yang pecah atau patah jika berbenturan dengan benda yang dapat

.

⁴⁷ Makhabbah Jamilatun, dll, Pemeriksaan Kuku dan Penyuluhan Memotong Kuku yang Benar Pada Anak-Anak di Panti Asuhan Assomadiyah, *Jurnal Abdidas*, Vol. 1, No. 3 (tk: Universitas Pahlawan, 2020), 89.

⁴⁸ Agus Rahmadi dan M. Biomed, *Kitab Pedoman Pengobatan Nabi* (Jakarta, Agromedia, 2019), 95

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Figih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Depok: Gema Insani, 2020), 387.

menyebabkan terlepasnya sebagian atau seluruhnya. Selain itu juga, bisa menyebabkan timbulnya pembengkakan dan muncul nanah dan pendarahan.⁵⁰

4. Memotong Kumis

Kumis berada dibawah hidung dan diatas mulut, apabila kumis panjang dan lebat maka mempermudah terkena kotoran-kotoran yang berasal dari mulut dan hidung, seperti ingus, air liur, sisa makanan, dan lain sebagainya. Kotoran-kotoran tersebut apabila masuk dalam kumis dapat menimbulkan kuman-kuman, jamur, ataupun bakteri. Selain itu dapat menimbulkan bau yang tidak sedap yang dapat mengganggu sipemilik tersebut.⁵¹

Para ulama bersepakat bahwa mencukur kumis merupakan amalan sunnah. Memotongnya diberikan pilihan, bisa mencukur sendiri atau dicukur orang lain. Ini berbeda dengan mencukur bulu kemaluan dan bulu ketiak.⁵²

Perlu diketahui, bahwa ketentuan Nabi yang memberikan waktu tidak lebih dari empat puluh hari merupakan ketentuan yang tidak mengikat. Jadi, apabila sudah panjang kurang dari empat puluh hari langsung dipotong agar tidak menimbulkan penyakit.⁵³

.

⁵⁰ Anshori, "Sunnah-Sunnah, 95

⁵¹ *Ibid*, 197.

⁵² az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 386.

⁵³ Anshori, "Sunnah-Sunnah, 196.

BAB III

HADIS-HADIS BATASAN WAKTU MENCUKUR BULU

A. Biografi Imam Muslim

Imam Muslim memiliki nama lengkap $Ab\bar{u}$ al Husain Muslim bun al Hajāj al Qusyairy al Naisabury. Beliau dinisbatkan kepada Nisabury karena beliu lahir di Nisabur, pada tahun 204 H, kota kecil di Iran bagian Timur Laut. Beliau juga dinisbatkan kepada keluarganya keluarga bangsawan besar yakni dari nenek moyangnya Qushair bin Ka'ab bin Rabi'ah bin Sāsā'ah.⁵⁴

Literatur yang menceritakan masa kecil Imam Muslim beserta keluarganya masih belum ditemukan, hanya perjalanan pendidikan beliau. Namun, tidak perlu dicemaskan lagi tentang keilmuannya. Beliau mempelajari hadis pada tahun 218 H dan pada saat itu beliau berusia kurang lebih lima belas tahun. Pada tahun 220 H, beliau pergi ke Makkah untuk beribadah haji sekaligus belajar hadis dari berbagai guru. Dalam perjalanannya beliau belajar kepada Qa'nabi dan lainnya, kemudian kembali ke kampung halamannya untuk beberapa waktu. Pada tahun 230 H, beliau mengembara di berbagai kota untuk tetap belajar hadis. Belai mengembara ke Hijaz, Syam, Irak, Mesir dan Baghdad. Belai mengembara ke

⁵⁴Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis* (Bandung: Alma'rif, 1994), 378.

⁵⁵ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), 479.

⁵⁶Muhammad Mustafa Azami, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), 147.

Disamping itu, guru dan murid beliau sangatlah banyak karena beliau sudah bepergian ke berbagai kota untuk mendalami ilmu hadis. Guru-guru beliau diantaranya:

- 1. Ibrāhim bin bin Khālid al Yashkuri
- 2. Ibrāhim bin Dīnār al Tamār
- 3. Ibrāhim bin Ziyād Sabalān
- 4. Ibrāhim bin Sa'īd al Jauhari
- 5. Aḥmad bin Ibrāhim al Dauraqy
- 6. Ahmad bin Ja'far al Ma'qiry
- 7. Ahmad Jawwas al Hanafy
- 8. Ahmad bin al Hasan bin Khirās
- 9. Ahmad bin Sa'id bin Ibrāhīm al Ribāţi
- 10. Aḥmad bin 'Abdullah Ibnu al Kurdy
- 11. Ahmad bin Muhammad Ibnu Hanbal
- 12. Ishaq bin Musa al Anşary
- 13. Bishr bin Hilāl al Ṣawāf
- 14. Hibbān bin Musā al Marwazy
- 15. Hibbān bi Musā al Marwazy⁵⁷dan masih banyak guru yang lainnya.

Beliau juga merupakan murid dari Imam al Bukhari yang bertemu di kota kelahiran Imam Muslim yakni Naisabur. Disamping itu beliau memiliki muridmurid yang banyak pula, diantaranya:

⁵⁷ Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzi, *Tahdhib al-Kamal fī Asma' al-Rijā*l, Vol. 27 (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1983), 500.

- 1. Abū Ḥāmid Aḥmad bin Muḥammad bin al Ḥasan Ibnu al Sharqi
- Abū Muḥammad 'Abdullah bin Aḥmad bin 'Abdu al Salām al Khafāf al Naisabury
- 3. Abū Ahmad 'Abdullah bin bin Muhammad bin al Ḥasan al Sharqi
- 4. Şāliḥ bin Muḥammad al Baghdadi al Hafidz
- 5. 'Abdu al Raḥman bin Abi Ḥatim al Rāzy
- 6. Abū Bakar Muḥammad bin Ishāq Ibnu Khuzaimah
- 7. Abu Hatim Makky bin 'Abdan al Tamimy
- 8. Abu Yaḥya Zakariyā bin Dāwud al Khaffāf
- 9. Sa'id bin 'Amru al Bardza'y al Ḥafidz
- 10. Abū al Fadl Ahmad bin Salamah al Ḥafidz
- 11. Abu 'Amru Ahmad bin al Mubārak al Mustas līm
- 12. Ibrāhīm bin Muḥammad bin Ḥamzah
- 13. Ibrāhīm bin Abī Tālib
- 14. Ibrāhīm bin Ishāq al Şairafi
- 15. Ibrāhīm bin Muḥammad bin Sufyān al Faqīh⁵⁸, dan masih banyak yang lainnya.

Abū al Husain Muslim bun al Hajāj al Qusyairy al Naisabury atau lebih dikenal dengan Imam Muslim. Beliau memiliki beberapa karya yang terkenal dan bermanfaat, serta masih ada pada saat ini, yakni al-Jami' al-Shahih yang terkenal dengan sebutan Shahih Muslim.

•

⁵⁸ *Ibid*, Vol. 27, 504.

Karya-karya Imam Muslim antara lain: Musnad al Kabir, al-Jami' al Kabir, kitab I'lal wa Kitabu Auhamil Muhadditsin, kitab al-Tamyiz, kitab Man Laisa Lahu Illa Rawin Wahidun, kitab Tabaqu al Tabi'in, kitab al Muhadharamin.⁵⁹

Imam Muslim Wafat di Naisabur pada hari Ahad, bulan Rajab tahun 261 H/875 M pada usia 55 tahun.⁶⁰

B. Kitab Sahīh Muslim

a. Metode dan Sistematika Ṣaḥīḥ Muslim

Karya Imam Muslim yang sangat terkenal yang menghimpun hadishadis Ṣaḥiḥ memiliki nama asli *al Musnad al Ṣaḥih al Mukhtaṣar min al Sunan bi al naql al 'Adl 'an Rasulullah*, yang kemudian lebih dikenal dengan kitab Ṣaḥiḥ Muslim atau *al Jami' al Ṣaḥiḥ*. penyusunan dalam kitab ini menggunakan sistematika yang sangat tertata, sehingga isi dari kitab tersebut tidak bertukar, tidak berlebih dan berkurang sanadnya.

Imam muslim menulis kitab Ṣaḥīḥ Muslim selama 15 tahun, lebih tepatnya pada tahun 235 H, tepatnya beliau pada umur 29 tahun. Kemudian diselesaikan pada tahun 250 H, tepatnya beliau berumur 44 tahun. Beliau memulai menulis dengan memilah ribuan hadis yang beliau hafal dan dari catatannya. Kemudian pada tahap selanjutnya beliau mengklasifikasikan hadis sesuai dengan tema dan sistematika hadis secara teratur.⁶¹

.

⁵⁹ Rahman, *Ikhtisar Musthalahul*, 379-380.

⁶⁰ Abdul Majid Khon, *Ulumul hadis*, Vol. 2 (Jakarta: Amzah, 2019), 295.

⁶¹ Hanif Lutfi, *Biografi Imam Muslim* (tk:Lentera Islam, 2020), 23-25.

Jumlah hadis dalam kitab Ṣaḥīḥ Muslim berjumlah 12.000 hadis. Namun terdapat perbedaan pendapat terhadap jumlah tersebut, ada yang mengatakan 7.273.62 Imam Muslim menulis kitab Ṣaḥīḥ Muslim mengawalinya dengan muqaddimah yang berisikan tentang pembagian hadishadis yang dimuat dalam kitab Ṣaḥīḥ Muslim, keadaan periwayatnya, penjelasan tentang larangan berdusta atas nama Rasulullah, anjuran agar hatihati dalam meriwayatkan hadis dan larangan meriwayatkan hadis yang lemah. Setelah itu, beliau mengelompokkan hadis-hadis yang setema dan dalam masalah topik tertentu.63

Dalam kepenulisan isi dari kitab Ṣaḥīḥ Muslim mengawalinya dengan bab al-Iman berisi 380 hadis, al-Taharah (1010 hadis), al-Haid (136 hadis), al-Shalat (285 hadis), al-Masajid (316 hadis), Salat al-Musafir (312 hadis), al-Jum'ah (13 hadis), Salat 'Idain (22 hadis), Salat Istisqa' (17 hadis), al-Kusuf (29 hadis), al-Janaiz (108 hadis), al-Zakah (177 hadis), al-Shiyam (222 hadis), al-I'tikaf (10 hadis), al -Hajj (522 hadis), al-Nikah (110 hadis), al-Talaq (32 hadis), al-Radla' (134 hadis), al-Li'an (20 hadis), al-'Itq (26 hadis), al -Buyu' (123 hadis), al-Masaqat wa al-Muzara'at (143 hadis), al-Faraid (21 hadis) al -Hibah (32 hadis), al-Washiyyat (22 hadis), al -Nadzr (13 hadis), al -Aiman (59 hadis), al-Qasam at (39 hadis), al-Hudud (46 hadis), al-Aqliyat (21 hadis), al-Luqathah (19 hadis), al-Jihad (150 hadis), al-Imarah (185 hadis), al-Shaid (30 hadis), al-Adalah (45 hadis), al-Asyribah (188 hadis), al-Libas (127 hadis), al-

-

⁶² Rahman, *Ikhtisar Musthalahul*, 379.

⁶³ Muhamma Asrori Ma'sum, "Histori Hadits Karya Imam Muslim: Peran Penting Kitab Hadits Shahih Muslim Dalam Mendefinisikan Pendidikan", *Didaktika Religia*, Vol. 4, No.1 (2016), 115-116.

Adab (45 hadis), al-Salam (155 hadis), al -Alfadh (21 hadis), al-Syi'ir (10 hadis), al -Ru'ya (23 hadis), al-Fada'il (174 hadis), Fadail al-Sahabat (232 hadis), al-Birr wa al-Shilah (166 hadis), al-Qadar (34 hadis), al-Ilm (16 hadis), al -Dhikr (101 hadis), al -Taubah (60 hadis), Shifat al-Munafiqin (83 hadis), al-Jannah (84 hadis), al-Fitan (14 hadis), al-Zuhd (75 hadis), dan al -Tafsir (34) hadis.⁶⁴

Şaḥīḥ Bukhāri dan Ṣaḥīḥ Muslim, keduanya merupakan kitab hadis yang paling shahih setelah Alquran, para ulama menerimanya dan mayoritas ulama-ulama menila kitab Ṣaḥīḥ Bukhāri lebih shahih dibandingkan dengan kitab Ṣaḥīḥ Muslim, namun kitab Ṣaḥīḥ Muslim lebih sistematik dalam hal kepenulisan hadisnya.

Menurut penelitian para ulama, persyaratan yang ditetapkan Imam muslim dalam kitabnya tentang kaidah keshahihan hadis, pada dasarnya memiliki kesamaan dengan apa yang ditetapkan oleh Imam Bukhari. Menurut *Ibnu al Salāh* berikut persyaratan Imam Muslim dalam kitabnya, yakni:

- a) Hadis harus bersambung dengan sanadnya.
- b) Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang thiqah (terpercaya) dari generasi permulaan hingga akhir.
- c) Terhindar dari *syādz* dan *'illah*.

Persyaratan tersebut sama dengan yang diterapkan oleh Imam Bukhari, tetapi terdapat sedikit perbedaan dalam penerapan "bersambungnya sanad".

٠

⁶⁴ Zainul Arifin, Studi Kitab Hadis (Surabaya: Al-Muna, 2013), 108-109.

Imam Bukhari dalam penerapan tersambungnya sanad mengharuskan setiap perawi harus bertemu ketika pemberian hadis, meskipun itu hanya sekali. Menurut Imam Muslim, selama para perawi hidup satu masa sudah dianggap sebagai bersambungnya sebuah sanad.⁶⁵

Disamping itu ketelitian dari Imam Muslim dibuktikan dari membedakan kata اَخْبَرَتُا Kata mengandung arti bahwa hadis tersebut diperoleh langsung dari gurunya dengan mendengarkannya secara langsung, sedangakan kata اَخْبَرَتُا hadis tersebut dibacakan kepada gurunya. Pada kitab Ṣaḥīḥ Muslim hadis-hadisnya ditulis dengan matan yang sempurna tanpa ada pengulangan. 66

b. Pandangan dan Kritik Ulama Terhadap Imam Muslim dan Kitab Ṣaḥīḥ Muslim

Keeksistensian Imam Muslim masih sangat populer hingga saat ini. Imam Bukhari dikenal sebagai ahli hadis Nomor satu, sedangka Imam Muslim dikenal sebagai ahli hadis Nomor dua. Hal ini dibuktikan dengan masih eksisnya karya Imam Muslim sebagai rujukan para ulama dalam syari'at Islam setelah Shahih Bukhari.

Al-Khatib al-Baghdadi berkata: "Muslim telah mengikuti jejak Bukhari, mengembangkan ilmunya dan mengikuti jalannya". Pernyataan ini

_

⁶⁵ Khon, *Ulumul hadis*, Vol. 2, 294-295.

⁶⁶ Arifin, Studi Kitab, 108.

bukan berarti Imam Muslim hanya sebagai murid saja. Sebab ia mempunyai kriteria tersendiri dalam penyusunan kitabnya, serta memperkenalkan metode baru yang belum ada sebelumnya. Ulama lainnya berasal dari sumber yang sama Al-Baghdadi, meriwayatkan dari Ahmad ibn Salamah, ia berkata: Saya melihat Abu Zur'ah dan Abu Hatim selalu mengutamakan Muslim ibn al-Hajjaj dari para guru-guru hadis lainnya. Menurut Ishak ibn Mansur al-Kausaj Imam Muslim merupakan sumber kebaikan bagi kaum muslimin. Ia mengatakan kepada imam Muslim: "Kami tidak akan kehilangan kebaikan selama Allah menetapkan engkau bagi kaum muslimin." Serta terdapat banyak pendapat lain yang memberikan pujian kepada Imam Muslim.⁶⁷

Selian itu, terdapat beberapa pandangan ulama hadis terhadap kitab Ṣaḥīḥ Muslim, sebagaimana pendapat Ajaj Khatib terhadap kitab Ṣaḥīḥ Muslim, antara lain:

- a. Kitab *Saḥīḥ Muslim* paling baik susunannya dan sistematika isinya.
- b. Hadis-hadis yang berkenaan dengan suatu masalah pada suatu bab tertentu tidak bercampur aduk, sehingga diakui kitab Ṣaḥīḥ Muslim sebagai kitab hadis yang paling cermat penggunaan isnadnya.
- c. Kitab Ṣaḥīḥ Muslim sangat membantu untuk mencari hadis dan mengistimbatkan suatu hukum, sebab Imam Muslim meletakkan hadishadis sesuai dengan suatu masalah.

⁶⁷ Abd Wahid, Studi Terhadap Aspek Keunggulan Kitab Shahih Muslim Terhadap Shahih Bukhari, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 17, No. 2 (2018), 315.

_

Selanjutanya ulama muhaddithin mengakui bahwa Ṣaḥīḥ Muslim adalah tidak banyak pengulangan, sanadnya berkualitas baik, karena satu hadis jika diletakkan pada bab tertentu tidak diletakkan pada bab lain.

Kitab Ṣaḥīḥ Muslim merupakan kitab yang sangat terkenal dikalangan para ulama. Dibalik baiknya susunan dan sistematisnya isi dari kitab tersebut terdapat beberapa kelemahan menurut para ulama, diantaranya:

- a. Hadis Abu Sufyan yang menceritakan beliau menikahkan putrinya yang bernama Ummu Habibah dengan Rasulullah. Padahal pernikahan tersebut telah terjadi sudah lama sejak Ummu Habibah berhijrah ke Habashah. Raja Najashi bertindak sebagai wali dari Ummu Habibah karena pada saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam, ia masuk Islam setelah penaklukan kota Makkah. Oleh sebab itu, perawi melakukan kesalahan.
- b. Hadis Abu Hurairah tentang penciptaan langit dan bumi, dan apa yang ada diantaranya selama tujuh hari, tidaklah merupakan hadis marfu' melainkan mawquf pada Abu Hurairah. Hadis tersebut mendapat kritikan dari ulama' hadis, dan hal tersebut merupakan cerita Isra'iliyat.
- c. Pada kitab Ṣaḥīḥ Muslim terdapat hadis munqathi' pada 14 tempat, antara lain pada bab tayammum dan bab shalat.
- d. Dalam kitab Ṣaḥīḥ Muslim terdapat 110 perawi yang mendapat kritikan dari ulama karena tidak memenuhi kriteria <code>Dabit</code> dan <code>Thiqah</code>. 68

٠

⁶⁸*Ibid*, 110-111.

C. Hadis Tentang Batasan Waktu Mencukur Bulu Kemaluan, Bulu Ketiak,

Kuku, Dan Kumis Tidak Lebih Dari Empat Puluh Hari

1. Hadis dan Terjemah

حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلاهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ، قَالَ: يَغْيَى، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجُوْبِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: - قَالَ أَنسٌ - وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً 69.

Telah menceritakan kepada kami Yaḥya bin Yaḥya dan Qutaibah bin Sa⁻id, keduanya dari Ja'far, Yaḥya bersabda: telah mengabarkan kepada kami Ja'far bin Sulaiman, dari Abi 'Imran al Jauni, dari Anas bin Malik bersabda: Anas bersabda: "Rasulullah memberikan batasan waktu kepada kami untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabuti bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan agar tidak dibiarkan lebih dari empat puluh hari."

2. Takhrij hadis

Penelitian ini dalam melakukan takhrij terhadap hadis menggunakan bantuan *Maktabah Shamilah*, dengan tujuan agar pencarian lebih mudah dan lebih modern. Setelah melakukan takhrij di *Maktabah Shamilah* dengan kata في قَصِ الشَّارِبِ, penulis menemukan hadis-hadis yang setema pada kitab hadis yang lain, sebagai berikut:

a. Sunan al-Nasa'i

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجُوْبِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: وَقَتَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَصّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ،

⁶⁹Muslim bin al-Ḥajāj Abū al-Ḥasan al-Qushairī al-Nīsābūrī, *al-Musnad al-Saḥiḥ al-Mukhtaṣar binaqli al-Adli an Adli Ila Rasūlillāhi Ṣallallahu 'Alaihi wa Al-Salam*, Juz 1 (al Riyādl: Dār al Hadlārah linnashri wa al Tauzī', 2015), 96

وَحَلْقِ الْعَانَةِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: أَرْبَعِينَ لَكُومًا وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: أَرْبَعِينَ لَكُلَةً 70 لَكُلَةً 40

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah berkata: telah menceritakan kepada kami Ja'far dia anak Sulaimān, dari Abi 'Imrān al-Jauny, dari Anas bin Mālik bersabda: Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa Sallam memberikan waktu kepada kami untuk memendekkan kumis, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, dan mencabut bulu ketiak, agar tidak membiarkannya lebih dari empat puluh hari. Dan pendapat lain: empat puluh malam.

b. Sunan Ibnu Majah

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجُوْيِيّ، عَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، أَنْ لَا نَتْرُكُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً 71

Telah menceritakan kepada kami Bishr bin Hilāl al-Ṣawwāf berkata Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaimān, dari Abī 'Imrān al-Jauny, dari Anas bin Mālik bersabda: Rasulullah memberikan batasan waktu kepada kami untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabuti bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan agar tidak dibiarkan lebih dari empat puluh malam.

c. Sunan Tirmidhi

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْبِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: وُقِتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ، وَحَلْقَ الْعَانَةِ، وَنَتْفَ الْإِبْطِ، لَا يُتْرَكُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمً 72

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata: telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman, dari Abi 'Imran al-Jauny, dari Anas bin Malik bersabda: Rasulullah memberikan batasan waktu kepada kami untuk

Aḥmad bin Shu'aib bin 'Ali bin Sunān Abū 'Abdu al-Raḥmān al-Nasāl, Sunan al-Nasāl (Riyaḍ: Dār al-Hadārah Linnshri wa al-Tauzī'I, 2015), 10.

⁷¹ Abū 'Abdillah Muḥammad bin Yazīd bin Mājah al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Mājah* (Riyaḍ: Dār al-Hadārah Linnshri wa al-Tauzī'I, 2015), 53.

⁷² Abī 'Isa Muḥammad bin 'Isā bin Sūrah bin Mūsa Ibnu al-Daḥḥāk al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi* (Riyad: Dār al-Ḥadārah Linnshri wa al-Tauzī'I, 2015), 538.

memotong kumis, memotong kuku, mencabuti bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan agar tidak dibiarkan lebih dari empat puluh hari.

3. I'tibar

I'tibar merupakan pelibatan sanad hadis lain yang setema. Sehingga dapat diketahui apakah terdapat sanad hadis lain atau tidak pada hadis yang tertentu.⁷³ Berdasarkan takhrij diatas, dapat diketahui bahwa pada riwayat Muslim, Nasa'I, Ibnu Majah dan Turmudhi terdapat syahid dan muttabi'nya, yaitu:

- a. Sahabat yang bernama Anas bin Malik tidak memiliki Syahid
- b. Bishr bin Hilāl al Ṣawwāf dan Qutaibah bin Sa'īd muttabi' tam dengan Yaḥya bin Yaḥya dari gurunya yang bernama Ja'far bin Sulaimān
- c. Nasa'I dan Tirmidhi muttabi' tam dengan Muslim dari gurunya yang bernama Qutaibah bin Sa'id

4. Tabel Periwayatan dan Data Perawi

a. Tabel periwayatan dari Ṣaḥīḥ Muslim

Urutan Tahun No. Nama Periwayat Thabaqat Periwayat Lahir/Wafat 1. Anas bin Mālik Perawi 1 Thabaqat 1 W. 92 H 2. Perawi 2 W. 128 H Abū 'Imrān al Jauni Thabaqat 4

⁷³ Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.	Ja'far bin Sulaimān	Perawi 3	Thabaqat 8	W. 178 H
4.	Qutaibah bin Sa'id	Perawi 4	Thabaqat 10	L. 148 H W. 240 H
5.	Yaḥya bin Yaḥya	Perawi 4	Thabaqat 10	L. 142 H W. 226 H
6.	Imam Muslim	Perawi 5	Mukharrij	L. 204 H W. 261 H

b. Data Perawi Ṣaḥīḥ Muslim

- 1) Anas bin Mālik⁷⁴
 - Nama Lengkap: Anas bin Mālik bin al-Naḍr bin Ḍamḍam bin Zaid
 bin 'Āmir al-Anṣāri
 - Wafat: 92 H.
 - Thabaqat 1 (sahabat)
 - Guru-guru: Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Arqām, 'Abdullah bin 'Abbās
 - Murid-murid: 'Abdul al-Mālik bin Ḥabīb Abū 'Imrān al Jauni,
 Ibrāhīm bin Maisarah, 'Uthmān bin Sa'd al-Kātib
 - Penilaian para kritikus: Menurut Ibnu Ḥajar al-Asqalani beliau merupakan Sahabat, begitu juga dengan al-Dhahabi ia menyatakan sahabat
- 2) Abū 'Imrān al Jauni⁷⁵

1

⁷⁴ Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzi, *Tahdhib al-Kamal fi Asma' al-Rijā*l, Vol. 3 (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1983), 353.

⁷⁵ *Ibid*, Vol. 18, 297.

• Nama Lengkap: 'Abdul al-Mālik bin Ḥabīb al-Azdi

• Wafat: 128 H

• Thabaqat 4

Guru-guru: Anas bin Mālik, 'Abdullah bin Rabāḥ al-Anṣāri, Abī
 Bakar bin Abī Mūsa al-Asy'ri.

 Murid-murid: Ja'far bin Sulaimān al-Duba'I, al-Hajjāj bin Furāfişa, Suhail bin Abī Hazm.

 Penilaian para kritikus: Menurut Ibnu Ḥajar al-Asqalani beliau merupakan orang yang thiqah begitu juga menurut al-Dhahabi beliau ialah orang yang thiqah.

3) Ja'far bin Sulaimān⁷⁶

• Nama Lengkap: Ja'far bin Sulaiman al-Duba'I

• Wafat: 178 H

• Thabaqat 8

 Guru-guru: Abū 'Imrān al Jauni, 'Abdu al-Mālik bin 'Abdu al-'Azīz bin Juraij, Mālik bin Dīnār

Murid-murid: Qutaibah bin Sa'id, 'Abdu al-Razāq bin Hammām,
 Muḥammad bin Kathīr al-'Abdi

 Penilaian para kritikus: menurut al-Dhahabi beliau ialah orang yang thiqah, memiliki banyak ilmu, Menurut Yaḥya ibnu Ma'in beliau merupakan orang yang thiqah.

٠

⁷⁶ *Ibid*, Vol. 5, 43.

4) Qutaibah bin Sa'id⁷⁷

Nama Lengkap: Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Ṭarif bin

'Abdullah al-Thaqafi

• Lahir: 148 H

• Wafat: 240 H

• Thabaqat 10

• Guru-guru: Ja'far bin Sulaimān al-Duba'I, Ibrāhīm bin Sa'īd al-

Madani, Ismā'īl bin Ja'far

• Murid-murid: al-Bukhāri, Muslim, Ahmad bin Ḥanbal

• Penilaian para kritikus: Menurut Ibnu Ḥajar al-Asqalani beliau

merupakan orang yang Thiqah, sedang menurut al-Nasa'I beliau

merupakan orang yang Thiqah

5) Yahya bin Yahya⁷⁸

• Nama Lengkap: Yaḥya bin Yaḥya bin Bakr bin 'Abdu al-Raḥmān

bin Yaḥya bin Ḥammām al-Tamīmi al-Ḥanzali

• Lahir: 142 H

• Wafat: 226 H

• Thabaqat 10

• Guru-guru: Ja'far bin Sulaimān al-Duba'I, Ḥammād bin Zaid,

Ismā'il bin 'Ulayyah

⁷⁷ *Ibid*, Vol. 23, 523.

⁷⁸ *Ibid*, Vol. 32, 31.

• Murid-murid: Abī 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'īl al Bukhari,

Muslim bin al-Ḥajāj Abū al-Ḥasan al-Qushairī al-Nīsābūrī,

Ibarāhīm bin 'Abdullah al-Sa'di

• Penilaian para kritikus: Menurut Ibnu Ḥajar al-Asqalani beliau

merupakan orang yang Thiqah Thabit, menurut al-Dhahabi beliau

merupakan salah satu ulama, ahli hukum yang terbukti memiliki

hadis dan tidak terlalu banyak.

6) Muslim⁷⁹

• Nama Lengkap: Muslim bin al Hajjāj bin Muslim al Qushairi

• Lahir: 204 H

• Wafat: 261 H

• Guru-guru: Qutaibah bin Sa'id, Yahya bin Yahya al Naisāburi,

Muḥammad bin 'Ubaid bin Ḥisāb

• Murid-murid: Ibrāhīm bn Abī Ṭālib, Ṣālih bin Muḥammad al

Baghdadi

• Penilaian para kritikus: Menurut Ibnu Ḥajar al-Asqalani beliau

merupakan orang yang Thiqah, sorang imam yang penghafal hadis,

menurut al-Dhahabi beliau merupakan seorang Hafidz, pemilik

hadis şahīh.

c. Tabel periwayatan Sunan al Nasa'i

⁷⁹ *Ibid*, Vol. 27, 499.

No.	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Thabaqat	Tahun Lahir/Wafat
1.	Anas bin Mālik	Perawi 1	Thabaqat 1	W. 92 H
2.	Abū 'Imrān al Jauni	Perawi 2	Thabaqat 4	W. 128 H
3.	Ja'far bin Sulaimān	Perawi 3	Thabaqat 8	W. 178 H
4.	Qutaibah bin Sa'id	Perawi 4	Thabaqat 10	L. 148 H W. 240 H
5.	Imam Nasai	Perawi 5	Mukharrij	L. 215 H W. 303 H

d. Data perawi Sunan al Nasa'i

- 1) Anas bin Mālik⁸⁰
 - Nama Lengkap: Anas bin Mālik bin al-Naḍr bin Damḍam bin Zaid bin 'Āmir al-Anṣāri
 - Wafat: 92 H.
 - Thabaqat 1 (sahabat)
 - Guru-guru: Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Arqām, 'Abdullah bin 'Abbās
 - Murid-murid: 'Abdul al-Mālik bin Ḥabīb Abū 'Imrān al Jauni,
 Ibrāhīm bin Maisarah, 'Uthmān bin Sa'd al-Kātib

⁸⁰ *Ibid*, Vol. 3, 353.

.

• Penilaian para kritikus: Menurut Ibnu Ḥajar al-Asqalani beliau

merupakan Sahabat, begitu juga dengan al-Dhahabi ia menyatakan

sahabat

2) Abū 'Imrān al Jauni⁸¹

Nama Lengkap: 'Abdul al-Mālik bin Ḥabīb al-Azdi

• Wafat: 128 H

• Thabaqat 4

• Guru-guru: Anas bin Mālik, 'Abdullah bin Rabāḥ al-Anṣāri, Abi>

Bakar bin Abī Mūsa al-Asy'ri.

• Murid-murid: Ja'far bin Sulaimān al-Duba'I, al-Ḥajjāj bin

Furāfiṣa, Suhail bin Abī Ḥazm.

• Penilaian para kritikus: Menurut Ibnu Ḥajar al-Asqalani beliau

merupakan orang yang thiqah begitu juga menurut al-Dhahabi

beliau ialah orang yang thiqah.

3) Ja'far bin Sulaimān⁸²

• Nama Lengkap: Ja'far bin Sulaimān al-Duba'I

• Wafat: 178 H

Thabaqat 8

• Guru-guru: Abū 'Imrān al Jauni, 'Abdu al-Mālik bin 'Abdu al-

'Azīz bin Juraij, Mālik bin Dīnār

81 *Ibid*, Vol. 18, 297.

82 *Ibid*, Vol. 5, 43.

• Murid-murid: Qutaibah bin Sa'īd, 'Abdu al-Razāq bin Hammām,

Muḥammad bin Kathir al-'Abdi

• Penilaian para kritikus: menurut al-Dhahabi beliau ialah orang

yang thiqah, memiliki banyak ilmu, Menurut Yaḥya ibnu Ma'in

beliau merupakan orang yang thiqah.

4) Qutaibah⁸³

• Nama Lengkap: Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin

'Abdullah al-Thaqafi

• Lahir: 148 H

• Wafat: 240 H

• Thabaqat 10

• Guru-guru: Ja'far bin Sulaimān al-Duba'I, Ibrāhīm bin Sa'īd al-

Madani, Ismā'il bin Ja'far

• Murid-murid: Muslim bin al-Ḥajāj Abū al-Ḥasan al-Qushairī al-

Nisābūri, Aḥmad bin Shu'aib bin 'Ali bin Sunān bin Bahr bin

Dinar, Ahmad bin Hanbal

• Penilaian para kritikus: Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani beliau

merupakan orang yang Thiqah, sedang menurut al-Nasa'I beliau

merupakan orang yang Thiqah

5) Nasa'i⁸⁴

83 *Ibid*, Vol. 23, 523.

⁸⁴*Ibid*, Vol. 1, 328.

 Nama Lengkap: Aḥmad bin Shu'aib bin 'Alī bin Sunān bin Bahr bin Dīnār

• Lahir: 215 H

• Wafat: 303 H

- Guru-guru: Qutaibah bin Sa'īd, Muḥammad bin Muslim bin Sālim al Khazā'i, 'Isā bin Ibrāhīm bin 'Isā bin Waradān al 'Asqalānī
- Murid-murid: Abū 'Ali al Ḥasan bin al Khaḍr al Usyūṭi, 'Abdul Karim, Abū Bakar Aḥmad bin Muḥammad bin Isḥāq bin al Sunni
- Penilaian para kritikus: Menurut Abū 'Alī al Naisābūri beliau merupakan orang yang Hafid, sedang menurut Muḥammad bin Sa'd al Bāwardi beliau merupakan seorang imam

e. Tabel periwayatan Ibnu Mājah

No.	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Thabaqat	Tahun Lahir/Wafat
1.	Anas bin Mālik	Perawi 1	Thabaqat 1	W. 92 H
2.	Abū 'Imrān al Jauni	Perawi 2	Thabaqat 4	W. 128 H
3.	Ja'far bin Sulaimān	Perawi 3	Thabaqat 8	W. 178 H
4.	Bishr bin Hilāl al Ṣawāf	Perawi 4	Thabaqat 10	W. 247 H
5.	Ibnu Mājah	Perawi 5	Mukharrij	L.209 H W. 275 H

f. Data Perawi Ibnu Mājah

- 1) Anas bin Mālik⁸⁵
 - Nama Lengkap: Anas bin Mālik bin al-Naḍr bin Damḍam bin Zaid bin 'Āmir al-Anṣāri
 - Wafat: 92 H.
 - Thabaqat 1 (sahabat)
 - Guru-guru: Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Arqām, 'Abdullah bin 'Abbās
 - Murid-murid: 'Abdul al-Mālik bin Ḥabīb Abū 'Imrān al Jauni,
 Ibrāhīm bin Maisarah, 'Uthmān bin Sa'd al-Kātib
 - Penilaian para kritikus: Menurut Ibnu Ḥajar al-Asqalani beliau merupakan Sahabat, begitu juga dengan al-Dhahabi ia menyatakan sahabat

2) Abū 'Imrān al Jauni⁸⁶

- Nama Lengkap: 'Abdul al-Mālik bin Ḥabīb al-Azdi
- Wafat: 128 H
- Thabaqat 4
- Guru-guru: Anas bin Mālik, 'Abdullah bin Rabāḥ al-Anṣāri, Abi>
 Bakar bin Abī Mūsa al-Asy'ri.
- Murid-murid: Ja'far bin Sulaimān al-Duba'I, al-Hajjāj bin Furāfişa, Suhail bin Abī Hazm.

.

⁸⁵ *Ibid*, Vol. 3, 353.

⁸⁶ *Ibid*, Vol. 18, 297.

• Penilaian para kritikus: Menurut Ibnu Ḥajar al-Asqalani beliau

merupakan orang yang thiqah begitu juga menurut al-Dhahabi

beliau ialah orang yang thiqah.

3) Ja'far bin Sulaimān⁸⁷

Nama Lengkap: Ja'far bin Sulaimān al-Duba'I

• Wafat: 178 H

Thabaqat 8

• Guru-guru: Abū 'Imrān al Jauni, 'Abdu al-Mālik bin 'Abdu al-

'Azīz bin Juraij, Mālik bin Dīnār

• Murid-murid: Qutaibah bin Sa'id, Bishr bin Hilāl al Ṣawāf, 'Abdu

al-Razāq bin Hammām, Muḥammad bin Kathīr al-'Abdi

• Penilaian para kritikus: menurut al-Dhahabi beliau ialah orang

yang thiqah, memiliki banyak ilmu, Menurut Yaḥya ibnu Ma'in

beliau merupakan orang yang thiqah.

4) Bishr bin Hilāl al Ṣawāf⁸⁸

• Nama Lengkap: Bishr bin Hilāl al Ṣawāf al Numairi

• Wafat: 247 H

Thabaqat 10

Guru-guru: Ja'far bin Sulaimān al-Duba'I, 'Abdu al 'Azīz bin

'Abdu al Ṣamad al 'Ammiyyi, 'Abdu al Wahhab bin 'Abdu al

Majid al Thaqafi

⁸⁷ *Ibid*, Vol. 5, 43.

88 *Ibid*, Vol. 4, 159.

Murid-murid: Muḥammad bin Yazīd al Raba'i, Isḥāq bin Ibrāhīm

bin Yūnus al Manjanīqiyyu, Abū Ḥātim Muḥammad bin Idrīs al

Rāzi

• Penilaian para kritikus: menurut Ibnu Hajar beliau ialah orang yang

Thiqah, Menurut al Nasa'I adalah beliau merupakan orang yang

thiqah.

5) Ibnu Mājah⁸⁹

• Nama Lengkap: Muḥammad bin Yazīd al Raba'i

• Lahir: 209 H

• Wafat: 275 H

• Guru-guru: Bishr bin Hilāl al Ṣawāf al Numairi, Aḥmad bin Yūsuf

bin Khālid bin Sālim bin Zāwiyyah al Azdi, Ismā'il bin 'Abdullah

bin Khālid bin Yazīd al Qurashiy

• Murid-murid: 'Ali bin Sa'īd bin 'Abdullah al 'Askariyyu, Isḥāq

bin Muḥammad al Qazwani, Ibrāhīm bin Dinār al Ḥaushabi al

Hamadhani

Penilaian para kritikus: menurut Ibnu Hajar beliau ialah orang yang

Hafidz, Menurut Abū Ya'la al Khalīl bin 'Abdullah adalah beliau

merupakan orang yang thiqah.

89 Ibid, Vol. 27, 40.

g. Tabel Periwayatan Imam Tirmidhi

No.	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Thabaqat	Tahun Lahir/Wafat
1.	Anas bin Mālik	Perawi 1	Thabaqat 1	W. 92 H
2.	Abū 'Imrān al Jauni	Perawi 2	Thabaqat 4	W. 128 H
3.	Ja'far bin Sulaiman	Perawi 3	Thabaqat 8	W. 178 H
4.	Qutaibah bin Sa'id	Perawi 4	Thabaqat 10	L. 148 H W. 240 H
5.	Imam Tirmidhi	Perawi 5	Mukharrij	W. 279 H

1) Anas bin Mālik⁹⁰

- Nama Lengkap: Anas bin Mālik bin al-Naḍr bin Damḍam bin Zaid bin 'Āmir al-Anṣāri
- Wafat: 92 H.
- Thabaqat 1 (sahabat)
- Guru-guru: Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Arqām, 'Abdullah bin 'Abbās
- Murid-murid: 'Abdul al-Mālik bin Ḥabīb Abū 'Imrān al Jauni,
 Ibrāhīm bin Maisarah, 'Uthmān bin Sa'd al-Kātib

⁹⁰ *Ibid*, Vol. 3, 353.

• Penilaian para kritikus: Menurut Ibnu Ḥajar al-Asqalani beliau

merupakan Sahabat, begitu juga dengan al-Dhahabi ia menyatakan

sahabat

2) Abū 'Imrān al Jauni⁹¹

• Nama Lengkap: 'Abdul al-Mālik bin Ḥabīb al-Azdi

• Wafat: 128 H

• Thabaqat 4

• Guru-guru: Anas bin Mālik, 'Abdullah bin Rabāḥ al-Anṣāri, Abi>

Bakar bin Abī Mūsa al-Asy'ri.

• Murid-murid: Ja'far bin Sulaimān al-Duba'I, al-Ḥajjāj bin

Furāfiṣa, Suhail bin Abī Ḥazm.

• Penilaian para kritikus: Menurut Ibnu Ḥajar al-Asqalani beliau

merupakan orang yang thiqah begitu juga menurut al-Dhahabi

beliau ialah orang yang thiqah.

3) Ja'far bin Sulaimān⁹²

• Nama Lengkap: Ja'far bin Sulaimān al-Duba'I

• Wafat: 178 H

Thabaqat 8

Thabaqai C

Guru-guru: Abū 'Imrān al Jauni, 'Abdu al-Mālik bin 'Abdu al-

'Azīz bin Juraij, Mālik bin Dīnār

⁹¹ *Ibid*, Vol. 18, 297.

⁹² *Ibid*, Vol. 5, 43.

• Murid-murid: Qutaibah bin Sa'id, 'Abdu al-Razāq bin Hammām,

Muḥammad bin Kathir al-'Abdi

• Penilaian para kritikus: menurut al-Dhahabi beliau ialah orang

yang thiqah, memiliki banyak ilmu, Menurut Yahya ibnu Ma'in

beliau merupakan orang yang thiqah.

4) Qutaibah⁹³

• Nama Lengkap: Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin

'Abdullah al-Thaqafi

• Lahir: 148 H

• Wafat: 240 H

• Thabaqat 10

• Guru-guru: Ja'far bin Sulaimān al-Duba'I, Ibrāhīm bin Sa'īd al-

Madani, Ismā'il bin Ja'far

• Murid-murid: Muslim bin al-Ḥajāj Abū al-Ḥasan al-Qushairī al-

Nisābūri, Aḥmad bin Shu'aib bin 'Ali bin Sunān bin Bahr bin

Dinar, Ahmad bin Hanbal

• Penilaian para kritikus: Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani beliau

merupakan orang yang Thiqah, sedang menurut al-Nasa'I beliau

merupakan orang yang Thiqah

⁹³ *Ibid*, Vol. 23, 523.

5) Tirmidhi⁹⁴

 Nama Lengkap: Muḥammad bin 'Isā bin Saurah bin Mūsā bin al Dahhāk

• Wafat: 279 H


• Guru-guru: Qutaibah bin Sa'id, 'Isā bin Aḥmad bin 'Isā bin Wardān al 'Asqalāni, 'Ubaidillah bin 'Abdu al Karīm bin Yazīd al Qurashi al Makhzumi

- Murid-murid: Abū Bakar Aḥmad bin Ismā'il bin 'Āmir al Samarqandi, Muḥammad bin al Mundhir bin Sa'id al Harawi Shakkār, Abū al Ḥārith Asad bin Ḥamdawiyah al Nasafi
- Penilaian para kritikus: Menurut Ibnu Ḥajar al-Asqalani beliau merupakan salah satu dari Imam, sedang menurut al Dhahabi beliau merupakan orang yang hafidz.


⁹⁴ *Ibid*, Vol. 26, 250.

5. Skema Sanad

Skema sanad hadis Muslim



Skema sanad Hadis an Nasa'i




Skema sanad Hadis Ibnu Majah



Skema sanad Hadis Tirmidhi



Skema Gabungan



BAB IV

ANALISIS KUALITAS HADIS TENTANG HADIS MENCUKUR BULU SERTA PEMAKNAANNYA

A. Analisis Kualitas Hadis Pada Kitab Shahih Muslim Nomor Indeks 258

a. Analisis Kritik Sanad

Sesuai dengan yang dijelaskan dalam bab II diatas, bahwasanya dalam krirtik sanad terdapat beberapa kriteria yang dilakukan untuk menghasilkan hadis yang benar-benar ṣaḥāḥ. adapun kriteria-kriterianya adalah tersambungnya sanad, perawinya 'adil dan dābit, terhindar dari Shudhūdh dan 'Illāt. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui ketersambungan sanad menggunakan ilmu tārikh al-ruwwat, sedangkan untuk mengetahui ke-'adil-an dan ke- dābit-an setiap perawi, penelitian ini menggunakan ilmu Jarh wa Ta'dil, dalam penentuan bahwa di dalam sanad terdapat Shudhūdh dan 'Illat menggunakan takhrij hadis dan i'tibar.

Mengenai kriteria keshahihan hadis Imam Muslim dalam kitabnya Shahih Muslim Nomor Indeks 258 yang diriwayatkan melalui jalur Anas bin Mālik, Abi 'Imrān al Jauni, Ja'far bin Sulaimān, Qutaibah bin Sa'id, dan Yaḥya bin Yaḥya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Ketersambungan Sanad

a) Imam Muslim

Berdasarkan penjelasan bab III diatas, bahwa Imam Muslim dengan gurunya yang bernama Yaḥya bin Yaḥya dan Qutaibah bin Sa'id dimungkinkan bertemu. Hal ini berdasarkan tahun lahir Imam Muslim 204 H dan tahun wafat 261 H, sedangkan tahun lahir gurunya yang bernama Yaḥya bin Yaḥya yakni 142 H dan tahun wafat 226 H. kemudian, gurunya yang bernama Qutaibah bin Sa'id lahir pada tahun 148 H dan wafat 240 H. Ditambah menggunakan shigat periwayatannya menggunakan عَدُنَكُ hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Imam Muslim menerima hadis dari gurunya menggunakan metode al-Sama'.

b) Yahya bin Yahya

Yaḥya bin Yaḥya lahir pada tahun 142 H dan wafat pada tahun 226 H, sedangkan gurunya bernama Ja'far bin Sulaiman wafat pada tahun 178 H. Dan juga shigat periwayatannya menggunakan أُخْبَرَنا hal ini bisa disimpulkan bahwa Yaḥya bin Yaḥya menerima hadis dari gurunya menggunakan metode *al-Sama*'.

c) Qutaibah bin Sa'id

Qutaibah bin Sa'id diketahui lahir pada tahun 148 H dan wafatpada tahun 240 H, sedangkan gurunya gurunya bernama Ja'far bin Sulaimān wafat pada tahun 178 H. Dan juga shigat periwayatannya

menggunakan أَخْبَرَنَا hal ini bisa disimpulkan bahwa Yaḥya bin Yaḥya menerima hadis dari gurunya menggunakan metode *al-Sama'*. Yaḥya bin Yaḥya dan Qutaibah bin Sa'id mendapatkan hadis dari guru yang sama yakni Ja'far bin Sulaimān.

d) Ja'far bin Sulaiman

Diketahui Ja'far bin Sulaimān wafat pada tahun 178 H, sedang gurunya yang bernama Abū 'Imrān al Jauni wafat pada tahun 128 H. dan menggunakan shigat غن Selisih antara tahun wafat keduanya yakni 50 tahun. Meskipun demikian, keduanya dimungkinkan bertemu karena ayah dari Ja'far yakni Sulaimān masih dalam satu keturunan dengan Abū 'Imrān al Jauni.

e) Abū 'Imrān al Jauni

Abū 'Imrān al Jauni diketahui wafat pada tahun 128 H. sedang gurunya yang bernama Anas bin Mālik wafat pada tahun 92 H.selisih diantara keduanya yakni 36 tahun dan keduanya dimungkinkan bertemu. Walaupun menggunakan shigat عَنْ, namun, tidak tertuduh dusta.

f) Anas bin Mālik

Sesuai dengan penjelasan di bab III, Anas bin Mālik merupakan salah satu sahabat Rasulullah sehingga tidak diragukan lagi pertemuannya dengan Rasulullah.

b. *Dābiţ* dan 'Adil semua perawi

a) Muslim

Menurut Ibnu Ḥajar al-Asqalani beliau merupakan orang yang Thiqah, sorang imam yang penghafal hadis, dan juga menurut al-Dhahabi beliau merupakan seorang Hafidz, pemilik hadis ṣaḥīḥ. Dengan demikian, ke-'adil-an dan ke- dābit-an tidak diragukan.

b) Yahya bin Yahya

Menurut Ibnu Ḥajar al-Asqalani beliau merupakan orang yang *Thiqah* Thabit, menurut al-Dhahabi beliau merupakan salah satu ulama, ahli hukum yang terbukti memiliki hadis dan tidak terlalu banyak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ke-*'adil*-an dan ke-*ḍābit*-an beliau baik.

c) Qutaibah bin Sa'id

Menurut Ibnu Ḥajar al-Asqalani beliau merupakan orang yang Thiqah, sedang menurut al-Nasa'I beliau merupakan orang yang Thiqah. Dengan demikian, ke-*'adil*-an dan ke-*dābit*-an beliau tidak diragukan.

d) Ja'far bin Sulaiman

menurut al-Dhahabi beliau ialah orang yang thiqah, memiliki banyak ilmu, Menurut Yaḥya ibnu Ma'īn beliau merupakan orang yang thiqah. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa ke-'adil-an dan ke- ḍābit-an tidak dapat diragukan.

e) Abū 'Imrān al Jauni

Menurut Ibnu Ḥajar al-Asqalani beliau merupakan orang yang thiqah begitu juga menurut al-Dhahabi beliau ialah orang yang thiqah. Dengan demikian, ke-'adil-an dan ke- dābit-an beliau tidak diragukan.

f) Anas bin Mālik

Menurut Ibnu Ḥajar al-Asqalani beliau merupakan Sahabat, begitu juga dengan al-Dhahabi ia menyatakan sahabat. Menurut jumhur ulama ke-'adil-an dan ke- dābit-an para sahabat tidak perlu diperdebatkan lagi.

b. Analisis Kritik Matan Hadis

Sesuai dengan teori kritik matan hadis, terdapat dua kriteria sehingga matan hadis tersebut dapat dikatakan *Ṣaḥih*, yakni matan hadis terhindar dari *Syadz* dan *Illat*. Melacak adanya *Syadz* dan *Illat* pada matan hadis dapat melalui metode takhrij sehingga dapat diketahui redaksi lain yang setema. Pada Bab III diatas terdapat beberapa matan hadis dari literatur lain, diantaranya:

a. Sunan Nasa'i

Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa Sallam memberikan waktu kepada kami untuk memendekkan kumis, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, dan mencabut bulu ketiak, agar tidak membiarkannya lebih dari empat puluh hari. Dan pendapat lain: empat puluh malam.

b. Sunan Ibnu Majah

Rasulullah memberikan batasan waktu kepada kami untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabuti bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan agar tidak dibiarkan lebih dari empat puluh malam.

c. Sunan Tirmidhi

Rasulullah memberikan batasan waktu kepada kami untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabuti bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan agar tidak dibiarkan lebih dari empat puluh hari.

Pada beberapa hadis diatas tidak terdapat pertentangan pada matannya, hanya sedikit perbedaan antara kata مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمً dengan kata مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمً

Namun, hal tersebut memperkuat hadis tersebut dengan penjelasan bisa dilakukan empat puluh malam atau empat puluh hari.

Setelah melakukan *takhrij hadis* terdapat hadis yang setema dengan hadis riwayat Imam Muslim, yakni riwayat al Nasa'I, Turmudhi, dan Ibnu Majah sehingga dapat diteliti adanya ciri-ciri *Syādz* dan *'illāt*. Selain itu juga, para ulama muhadditsin menambahkan teori tentang keshahihan matan, yakni:

1. Tidak bertentangan dengan Alquran

Adapun ayat Alquran yang mengatkan hadis dari Imam Muslim No. Indeks 258, yakni pada surat al-Baqarah ayat 222, yang berbunya:

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.

Menjaga kebersihan diri sangatlah diperlukan dalam hal apapun, terlebih lagi dalam hal bersosial dan beribadah yang dicontohkan nabi dalam hadisnya untuk mencukur bulu tidak lebih dari empat puluh hari. Dengan adanya dukungan dari Alquran maka, matan hadis ini tidak bertentangan dengan Alquran, serta matan hadis tersebut lebih condong terhadap perintah Alquran.

2. Tidak bertentangan dengan hadis yang *Ṣaḥih* yang lain

Hadis yang Ṣaḥih yang setema pada hadis di penelitian ini terdapat pada kitab Sunan al Nasa'I No. Indeks 13 dan Sunan Ibnu Majah No. Indeks 295 yang berbunyi:

.

⁹⁵ Al-Qur'an, 2:222.

Sunan al Nasa'I No. Indeks 13

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّنَنَا جَعْفَرٌ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجُوْدِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَخَلْقِ الْعَانَةِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: أَرْبَعِينَ لَوْمًا وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: أَرْبَعِينَ لَيْكُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: أَرْبَعِينَ لَيْكُمُ عَنْ أَرْبَعِينَ مَوْمًا وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: أَرْبَعِينَ لَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهِ 96

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah berkata: telah menceritakan kepada kami Ja'far dia anak Sulaiman, dari Abi 'Imran al-Jauny, dari Anas bin Malik bersabda: Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa Sallam memberikan waktu kepada kami untuk memendekkan kumis, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, dan mencabut bulu ketiak, agar tidak membiarkannya lebih dari empat puluh hari. Dan pendapat lain: empat puluh malam.

Sunan Ibnu Majah No. Indeks 295

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجُوْبِيِّ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجُوْبِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً 97

Telah menceritakan kepada kami Bishr bin Hilāl al-Ṣawwāf berkata Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaimān, dari Abī 'Imrān al-Jauny, dari Anas bin Mālik bersabda: Rasulullah memberikan batasan waktu kepada kami untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabuti bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan agar tidak dibiarkan lebih dari empat puluh hari.

Kedua hadis diatas menjelaskan tentang hal yang sama pada penelitian ini, yakni tentang waktu yang diberikan Nabi untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabuti bulu ketiak, dan mencukur bulu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁹⁶ Aḥmad bin Shu'aib bin 'Ali bin Sunān Abū 'Abdu al-Raḥmān al-Nasāl, *Sunan al-Nasā*l (Riyaḍ: Dār al-Ḥadārah Linnshri wa al-Tauzī'I, 2015), 10.

⁹⁷ Abū 'Abdullah Muḥammad bin Yazīd bin Mājah al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Mājah* (Riyaḍ: Dār al-Hadārah Linnshri wa al-Tauzī'I, 2015), 53.

kemaluan tidak lebih dari empat puluh hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pertentangan dengan hadis lain yang *sahih*.

3. Tidak bertentangan dengan akal sehat

Anjuran Nabi dalam memberikan batasan waktu dalam memotong atau mencukur bulu diarea tertentu merupakan sikap dalam menjaga kebersihan diri. Sehingga kesehatan dan keelokan diri pun terlihat, terlebih lagi dalam kehidupan bermasyarakat dan juga beribadah. Hal-hal tersebut memanglah sangat remeh dalam kehidupan, tetapi hal-hal tersebut nantinya akan berdampak terhadap masing-masing pribadi manusia.

Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut tidak bertolak belakang dengan akal sehat, sebab perintah Nabi yang menurut akal sehat baik bagi kebersihan diri sendiri dan berdampak bagi kesehatan mengapa tidak dilakukan.

Sebagaimana telah melakukan penelitian terhadap sanad dan matan hadis dalam kitab *Ṣaḥih Muslim* No. Indeks 258, pada sanad yakni dalam ketersambungan sanad dari para perawi hadis dalam kitab *Ṣaḥih Muslim* No. Indeks 258 dinyatakan bersambung (*muttaṣil*), selanjutnya ke-'adilan dan ke-ḍābit-an semua perawi dinyatakan thiqah, kemudian, pada *Shudhūdh* dan 'illāt pada sanadnya tidak ditemukan, hadisnya tidak menyendiri dan juga terdapat hadis lain yang setema.

Pada matan hadisnya tidak terdapat *Shudhūdh* dan *'illāt*. Terdapat beberapa hadis yang redaksinya sama dengan matan hadis pada kitab

Shahih Muslim No. Indeks 258 sehingga dalam hal ini sudah dipastikan tidak adanya *Shudhūdh* dan *'illāt*. Selain itu, matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan Alquran melainkan mendukung dan memperjelas teks dari Alquran yakni pada surat al Baqarah ayat 222. Selain itu, diperkuat juga dengan tidak bertentangan dengan hadis *ṣaḥīḥ* yang lain dan secara akal sehat manusia matan hadis tersebut sangat cocok untuk diterapkan dalam kehidupan.

Pada hal ini dapat disimpulkan mengenai kualitas hadis pada kitab *Ṣaḥih Muslim* No. Indeks 258, setelah melakukan penelitian pada sanad dan matan hadisnya, maka hadis tersebut berkualitas *sahīh lidhatihi*.

B. Analisis Kehujjahan Hadis Pada Kitab Sahih Muslim Nomor Indeks 258

Sesuai teori pada bab II, bahwa hadis yang telah memenuhi kriteria atau persyaratan hadis *ṣaḥīḥ* dapat dijadikan hujjah yang diantaranya, sanadnya bersambung, perawinya *dlābīt*, perawinya adil, terhindar dari *syādz* dan '*illāt*. selain itu, matan hadisnya tidak bertentangan dengan Alquran, tidak bertentangan dengan hadis *ṣaḥīḥ* yang lain dan tidak bertentangan dengan akal sehat.

Berdasarkan hal-hal terebut, maka dapat disimpulkan bahwa kehujjahan hadis pada kitab ṣaḥīḥ Muslim No. Indeks 258 tentang Batasan Waktu Mencukur Bulu Kemaluan, Bulu Ketiak, Kuku, Dan Kumis Tidak Lebih Dari Empat Puluh Hari, yakni hadis tersebut dapat dijadikan hujjah dan dapat diamalkan (maqbūl ma'lūmun bih). Sesuai dengan pendapat ijma' para ulama hadis hadis tersebut ditak

boleh ditolak dan sangat bisa dijadikan dasar hukum, selain itu hadis tersebut sangat bermanfaat bagi diri sendiri dalam menjaga kebersihan.

C. Pemaknaan Hadis Pada Kitab Shahih Muslim Nomor Indeks 258

Selain meneliti keabsahan sanad dan matannya pada penelitian ini juga perlu adanya penelaahan lebih dalam guna mengetahui makna yang terkandung pada hadis riwayat Imam Muslim No. Indeks 258

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ، قَالَ: يَحْيَى، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجُوْبِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: - قَالَ أَنَسٌ - وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَطْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً 98.

Telah menceritakan kepada kami Yaḥya bin Yaḥya dan Qutaibah bin Sa'id, keduanya dari Ja'far, Yaḥya bersabda: telah mengabarkan kepada kami Ja'far bin Sulaiman, dari Abi 'Imran al Jauni, dari Anas bin Malik bersabda: Anas bersabda: "Rasulullah memberikan batasan waktu kepada kami untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabuti bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan agar tidak dibiarkan lebih dari empat puluh hari."

Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi memberi batasan waktu dalam melakukan memotong kuku dan memotong bulu-bulu tidak lebih dari empat puluh hari. Dengan tujuan agar kebersihan dan kesehatan badan terjaga dengan baik, karena segala sesuatu yang bersih pasti akan indah di pandang.

Hukum dari memotong kumis, memotong kuku, mencabuti bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan adalah sunnah. Hal ini tercantum dalam berbagai hadis Nabi yang lain, salah satunya pada riwayat Imam Bukhari No. Indeks 5890 yakni:

⁹⁸Muslim bin al-Ḥajāj Abū al-Ḥasan al-Qushairī al-Nīsābūrī, al-Musnad al-Saḥiḥ al-Mukhtaṣar binaqli al-Adli an Adli Ila Raṣūlillāhi Ṣallallahu 'Alaihi wa Al-Salam, Juz 1 (al Riyādl: Dār al Ḥadlārah linnashri wa al Tauzī', 2015), 96

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنَ الفِطْرَةِ: حَلْقُ العَانَةِ، وَتَقْلِيمُ اللَّاظُفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ99

Telah menceritakan kepada kami Aḥmad bin Abi Rajā', telah menceritakan kepada kami Isḥāq bin Sulaimān, berkata: Ḥanzalah telah mendengar dari Nāfi', dari Ibnu 'Umar Radliya allahu 'anhuma: sesunggungnya Rasulullah bersabda: termasuk sunnah mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, dan mencukur kumis.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai kata الفِطْنَة dalam hadis tersebut, menurut Abu Sulaiman al-Khaththabi dalam Sharah Shahih Muslim "banyak ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah hal yang disunnahkan". Ada juga yang berpendapat selain Abu Sulaiman al-Khaththabi, "maksudnya adalah termasuk sunnah-sunnah Nabi". 100

Penggunaan waktu yang tercantum dalam hadis Nabi bisa tidak sesuai, bisa dibawahnya atau juga bisa sesuai kondisi panjangnya karena setiap individu memiliki kondisi tubuh yang berbeda, yang terpenting dianjurkan tidak melebihi waktu empat puluh hari. Ditambah lagi, anjuran yang lebih baik dalam melakukan memotong kuku, memotong kumis, mencukur bulu kemaluan, mencabuti bulu ketiak dan yakni dilakukan pada hari jum'at. 101

Dengan demikian, alangkah baik bagi seorang muslim melakukan sunnahsunnah Nabi yang sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Mulai

¹⁰⁰ Yaḥya bin Sharif bin Murra bin Ḥasan bin Ḥusain Hazām al Nawawi, Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharḥi al Nawawi, vol 3 (tk: al Maṭbaqah al Misriyyah bi al ahri, 1929), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁹⁹ Abī 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'il al Bukhari, Ṣaḥīḥ al Bukhāri (Bairut: Dār Ibnu Kathīr, 2002), 1486

¹⁰¹ Abī Zakariyyā Yaḥya al Dīn Bin Sharif al Nawawi, *Kitāb al Majmū' SharḥI al Muhadhdhab lishshairāzi*, Vol. 1 (Jeddah: Maktabah al Irshād, tt), 339.

dari memotong kuku, memotong kumis, mencukur bulu kemaluan, mencabuti bulu ketiak, berikut penjelasannya:

1. Memotong Kumis

Arti kata al Qashshu adalah memotong sesuatu menggunakan alat khusus. Maksudnya memotong rambut diatas bibir atau kumis tidak sampai akarnya. Selain itu, mencukur kumis dapat dilakukan sendiri atau dibantu orang lain, sehingga bagi yang tidak mampu mencukur kumisnya sendiri bisa meminta tolong kepada istri atau pun orang lain. 102

Dalam kitab syarah 'Aunul Ma'bud, kata قصُّ الشَّارب memiliki arti meomotong rambut yang tumbuh di atas bibir yang atas dengan tidak mencabutinya. 103 Karena memang jika dengan mencabutinya akan menimbulkan rasa sakit lebih.

Memotong kumis lebih dianjurkan dimulai dari bagian kanan, baik memotong sendiri maupun dibantu orang lain. Memotong kumis dihukumi sunnah. Batas dari mencukur kumis menurut pendapat yang ada yakni memotongnya hingga terlihat ujung bibir tanpa mencukur habis. 104 Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa memotong kumis atau menipiskan kumis itu sama saja dan tetap merupakan amaliyah fitriyyah. 105

¹⁰⁴ al Nawawi, *Sahīh Muslim*, Vol. 3, 150-151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹⁰² 'Abdu al Raḥmān Naṣir al Barāk, *Fatḥu al Barī BisharḥI Ṣaḥīḥ al Bukhāri*, Vol. 13 (Riyādl: Dār Ṭibah linnashri wa al Tauzi', 2005), 407.

¹⁰³ Abū Abdi al Raḥmān Sharof al Ḥaq al 'Adzīm 'Abadi, 'Aun al Ma'būd 'Ala Sharhi Sunan Abī Dwud (Bairut: Dar Ibnu Hazm, 2005), 53

¹⁰⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), 59.

2. Memotong Kuku

Memotong kuku memiliki hukum sunnah dan tidak wajib. Sudah jelas Rasulullah mensunnahkan memotong kuku bukan mencabut kuku, karena ketika mencabutnya pastinya akan menimbulkan sakit yang berlebih dan akan mengeluarkan darah.

Anjuran Nabi ketika memotong kuku yakni diawali dari jari telunjuk tangan kanan, jari tengah, jari manis, jari kelingking lalu ibu jari. Dilanjut pada tangan kiri yang dimulai dari jari kelingking, jari manis sampai ibu jari, kemudian kaki sebelah kanan lalu kaki sebelah kiri. 106

Selain itu, memotong kuku merupakan salah satu tindakan pencegahan penyakit karena kuku yang panjang dan kotor akan mudah timbulnya penyakit dari kotoran-kotoran yang menumpuk dibawah kuku. Oleh karena itu, Nabi sangat menganjurkan untuk memotong kuku untuk pencegahan dari penyakit. 107

Terkadang kuku yang panjang juga menghalangi air pada apa yang wajib disucikan. Dan apabila sedang beristinja' menggunakan air yang mengalir dan lupa tidak mencuci tangan dan kukunya dengan baik, najis tersebut akan menyangkut di sela-sela kuku tersebut, sehingga menjadikan shalatnya dianggap tidak sah karena dianggap membawa najis. ¹⁰⁸

3. Mencabut Bulu Ketiak

ai Nawawi, *Ṣaṇṇṇ Mushin*, voi. 5, 149.

107 Abdul Basith Muhammad Sayyid, *Rasulullah Sang Dokter* (Solo: Tiga Serangkai, 2006), 74.

¹⁰⁶ al Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 3, 149.

¹⁰⁸ 'Abdu al Raḥmān Nāṣir al Barāk, *Fatḥu al Bārī BisharḥI Ṣaḥiḥ al Bukhāri*, Vol. 13 (Riyādl: Dār Tībah linnashri wa al Tauzī', 2005), 402.

Mencabut bulu ketiak juga sangat penting karena ketika bulu yang berada diketiak tumbuh lebat dan panjang akan menimbulkan bau tidak sedap yang disebabkan oleh penumpukan kotoran akibat keringat yang terkumpul.

tidak mampu menahan rasa sakitnya mencabut bulu ketiak boleh dilakukan dengan mencukur. Hal ni pernah dilakukan oleh Imam Syafi'I yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim pada kitabya *Manaqib al-Syafi'I*.

anjuran mencabut bulu ketiak ini bertujuan ketika bulu ketiak yang tumbuh selanjutnya tipis, berbeda jika dengan mencukurnya yang mengakibatkan bulu ketiak yang tumbuh akan tebal dan mempermudah munculnya bau tidak sedap.

Namun antara mencukur dan mencabut bulu ketiak sama-sama menjadi sunnah karena tujuan dari dilaksanakannya sunnah tersebut adalah dari kebersihan diri. 109

4. Mencukur Bulu Kemaluan

Pada hadis riwayat Imam Muslim menggunakan kata حَلْقِ الْعَانَةِ (mencukur bulu kemaluan). Menurut al Nawawi maksudnya adalah bulu yang tumbuh disekitar kemaluan laki-laki dan sekitarnya. Menurut Abu al Abbas bin Suraij adalah rambut yang tumbuh disekitar lubang dubur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa maksud dari mencukur bulu kemaluan

,

¹⁰⁹ *Ibid.*, Vol 13, 401.

ialah mencukur semua rambut baik diatas kemaluan maupun disekitar lubang dubur.

Sedangkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari tentang lima fitrah manusia menggunakan kata الإستَخْدَاد. Kata tersebut berasal dari kata عَدِيْد yang berarti besi. Maksudnya menggunakan pisau untuk mencukur rambut pada tempat yang khusus di badan. Penggunaan kata الإستَحْدَاد bertujuan untuk menunjukkan isyarat pada hal yang tabu untuk diucapkan.

Pada hal ini dalam mencukur bulu kemaluan boleh dilakukan dengan mencukur, mencabut atau menggunakan obat perontok. Namun, yang lebih dianjurkan dengan mencukur karena apabila dengan mencabut akan menimbulkan rasa sakit, terlebih lagi bagi perempuan. Menurut Ibnu Daqiq al Id berkata "sebagian ulama cenderung menguatkan mencukur bagi perempuan, karena apabila mencabutnya dapat mengendorkan tempat tumbuhnya rambut".

Mencukur bulu kemaluan sedikit berbeda dengan mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak bisa dilakukan oleh orang lain meskipun itu bukan mahram, sedangkan mencukur bulu kemaluan tidak boleh dilakukan oleh orang lain kecuali diizinkan untuk menyentuh dan melihat seperti suami dan istri.¹¹¹

1

¹¹⁰ al Barāk, Fathu al Bārī, 399.

¹¹¹ *Ibid.*, 400.

Pada pelaksanaan fitrah manusia yang ada diatas, terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya, yakni mencukur dan mencabut. Jika dibandingkan dampak dari mencukur dan mencabut rambut pada tubuh, lebih besar mencabut dari pada mencukur karena penyakit yang ditimbulkan ketika mencabut rambut dapat menyebabkan infeksi terhadap kulit yang disebut dengan *folikulitis*.

Folikulitis merupakan peradangan pada tempat tumbuh rambut atau dalam bahasa medis folikel rambut yang disebabkan oleh jamur, virus dan bakteri. Bakteri yang sering menginfeksi kulit yakni bakteri *Staphylococcus Aureus*. Folikulitis ini muncul di dukung adanya beberapa faktor, yakni iklim tropis, alat-alat kesehatan yang kurang bersih, kondisi kekebalan tubuh yang menurun, atau keradangan kulit yang memang sudah ada.¹¹²

Jadi, dalam pelaksanaan fitrah manusia apabila pelaksanaannya disunnahkan untuk dicabut, seperti bulu ketiak maka, usahakan alat dan kondisi kulit dalam keadaan bersih sehingga tidak menimbulkan penyakit *folikulitis* pada kulit. Begitu juga dengan fitrah manusia yang pelaksanaannya dengan mencukur, tetap harus menjaga kebersihan alat cukur sehingga tidak terjadinya infeksi terhadap kulit.¹¹³

_

¹¹² Afif Nurul Hidayati, dkk, *Infeksi kulit di Kulit* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019),

¹¹³ Dr. Devianton (dokter RSUD Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo 21 Desember 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab diatas, maka dapat ditarik kesimpulan. Diantaranya:

- 1. Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya hadis dalam kitab *Şaḥih Muslim* Nomor Indeks 258 dengan menggunakan teori ke-*ṣaḥīḥ*-an sanad dan matan hadis, maka dapat disimpulkan kualitas hadis dalam kitab *Ṣaḥih Muslim* Nomor Indeks 258 ialah *ṣaḥīḥ lidhatihi* karena hadis tersebut telah memenuhi kriteria keshahihan hadis.
- 2. Sesuai dengan kedudukan hadis pada kitab Shahih Muslim Nomor Indeks 258, bahwa hadis tersebut dapat dijadikan hujjah dan dapat diamalkan atau *maqbul ma'lumun bih* karena telah memenuhi kriteri-kriteria hadis *ṣaḥīh*.
- 3. Hal-hal yang dicantumkan dalam hadis pada kitab Ṣaḥih Muslim Nomor Indeks 258 merupakan hal yang sunnah bagi umat Islam untuk melakukannya karena ketika umat Islam melakukannya maka, mereka sudah hidup sehat dan bersih ala Nabi. Penyesuaian waktu dalam melakukan memotong kumis, memotong kuku, mencabuti bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan bisa tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam hadis, bisa sepuluh hari, bisa tiga puluh hari, yang terpenting tidak melebihi dari empat puluh hari karena kondisi tubuh dari setiap individu sangatlah berbeda.

B. Saran

Setelah terselesaikannya skripsi ini, penulis sadar bahwa penelitian ini sangatlah jauh dari kata sempurna sehingga harapannya kedepan semoga terdapat penelitian lain yang membahas lebih dalam, sehingga mampu memberikan manfaat dan hikmah dari hadis-hadis Nabi bagi umat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- 'Abadi, Abū Abdi al Raḥmān Sharof al Ḥaq al 'Adzīm. 2005. *'Aun al Ma'būd 'Ala Sharhi Sunan Abī Dwud.* Bairut: Dār Ibnu Hazm.
- al Barāk, 'Abdu al Raḥmān Nāṣir. 2005. *Fatḥu al Bārī BisharḥI Ṣaḥīḥ al Bukhāri*. Vol. 13. Riyādl: Dār Tībah linnashri wa al Tauzī'.
- al Bukhāri, Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il. 2002. Ṣāḥiḥ Bukhāri. Bairut: Dār Ibnu Kathir.
- Hidayati, Afif Nurul. Dkk. 2019. *Infeksi kulit di Kulit*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Akib, Nasir. 2009. "Keshahihan Sanad Dan Matan Hadis: Kajian Ilmu-Ilmu Sosial". *Shautut Tarbiyah*. Vol.21. No. 17.
- Alfiah dkk. 2016. Studi Ilmu Hadis. Pekanbaru: Kreasi Edukasi.
- Amir Hamzah Nasution dkk. 2017. "Kontribusi Pemikiran Yusuf Al-Qardawi Dalam Kitab Kaifa Nata'amal Ma'a As-Sunnah Nabawiyah". Jurnal AT-TAHDIS. Vol. 1. No. 1.
- Anshori, Muhammad. 2014. "Sunnah-Sunnah Fithrah", Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis, Vol. 15. No. 1.
- Arifin, Zainul. 2013. *Studi Kitab Hadis*. Surabaya: Al-Muna.
- Ayyub, Hasan Muhammad. 2007. Panduan Beribadah Khusus Pria; Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah. Jakarta: Almahira.
- Azami, Muhammad Mustafa. 1992. Metodologi Kritik Hadis. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Aziz, Syaikh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu. terj. Ali Nurudin. 2018. *Ensiklopedi Hak & Kewajiban Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jilid 1. Depok: Gema Insani.
- Handika, Caca. "Pemahaman Hadis Yusuf al-Qardhawi dalam Menentukan Hukum Islam". *Jurnal Syari'ah dan Hukum*. Vol. 1. No. 2.
- Imtyas, Rizkiyatul. 2018. "Metode Kritik Sanad Dan Matan". *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*. Vol. 4. No. 1.
- Ismail, M. Syuhudi 1992. Metodologi Penelitian Hadis Nabi. Jakarta: Bulan Bintang
- Ismail, M. Syuhudi. 1995. *Hadis Nabi Menurut Pembela pengingkar dan Pemalsunya* Jakarta: Gema Insani Press.
- Ismail, M. Syuhudi. 2014 Kaidah Kesahihan Sanad Hadis. Jakarta: Bulan Bintang.
- Khon, Abdul Majid. 2019. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah.
- Lutfi, Hanif 2020. Biografi Imam Muslim. tk:Lentera Islam.

- Ma'sum, Muhamma Asrori. 2016. "Histori Hadits Karya Imam Muslim: Peran Penting Kitab Hadits Shahih Muslim Dalam Mendefinisikan Pendidikan". *Didaktika Religia*. Vol. 4. No.1.
- Makhabbah Jamilatun. Dll. 2020. Pemeriksaan Kuku dan Penyuluhan Memotong Kuku yang Benar Pada Anak-Anak di Panti Asuhan Assomadiyah. *Jurnal Abdidas*. Vol. 1. No. 3. tk: Universitas Pahlawan.
- Moh. Ahfas. 2012. "Pemikiran Imam Syafi'I Tentang Kehujjaan Hadis Dalam Kitab Ar-Risalah (Studi Analisis)". Skripsi-Fakultas Ushuluddin dan Filsafat IAIN Walisongo Semarang.
- Muhadi dan Muadzin. 2012. Semua Penyakit Ada Obatnya. TK: Mutiara Media.
- Muhid dkk. 2013. Metodologi Penelitian Hadis. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- al-Mizzi, Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf. 1983. *Tahdhib al-Kamal fi Asma' al-Rijā*l. Vol. 27. Bairut: Muassasah al-Risalah.
- al-Mizzi, Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf. 1983. *Tahdhib al-Kamal fi Asma' al-Rijā*l. Vol. 3. Bairut: Muassasah al-Risalah.
- al-NasāI, Aḥmad bin Shu'aib bin 'Ali bin Sunān Abū 'Abdu al-Raḥmān. 2015. *Sunan al-Nasā*I (Riyaḍ: Dār al-Ḥaḍārah Linnshri wa al-Tauzī'I.
- al-Nisābūrī, Muslim bin al-Ḥaj<mark>āj</mark> Abū al-Ḥasan al-Qushairī. 2015. *al-Musnad al-Saḥiḥ al-Mukhtaṣar binaqli al-Adli an Adli Ila Rasūlillāhi Ṣallallahu 'Alaihi wa Al-Salam*. Juz 1. al Riyadl: Dar al Ḥadlārah linnashri wa al Tauzī'.
- Ngumdaturrosidatuszahrok. 2016. "Pemaknaan Majasi Pada Hadis Nabi". Skripsi: Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah.
- al Nawawi, Abī Zakariyyā Yaḥya al Dīn Bin Sharif. tt. *Kitāb al Majmū' SharḥI al Muhadhdhab lishshairāzi*. Vol. 1. Jeddah: Maktabah al Irshād.
- al Nawawi, Yaḥya bin Sharif bin Murra bin Ḥasan bin Ḥusain Hazām. 1929. Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharḥi al Nawawi. vol 3. tk: al Maṭbaqah al Miṣriyyah bi al ahri.
- Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah-KTB. 2015. *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan* Yogyakarta:Titik Jogja Banget.
- al-Qazwaini, Abū 'Abdillah Muḥammad bin Yazīd bin Mājah. 2015. *Sunan Ibnu Mājah*. Riyaḍ: Dār al-Ḥaḍārah Linnshri wa al-Tauzī'I.
- Rahmadi, Agus dan M. Biomed. 2019. *Kitab Pedoman Pengobatan Nabi*. Jakarta: Agromedia.
- Rahman, Fatchur. 1994. Ikhtisar Musthalahul Hadis. Bandung: Alma'rif.
- Sabiq, Sayyid. 2015. Fikih Sunnah. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Safri, Edi. 2013. Al-Imam Al-Syafi'iy; Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Padang:Hayfa Press.
- Sayyid, Abdul Basith Muhammad. 2006. Rasulullah Sang Dokter. Solo: Tiga Serangkai.

al-Tirmidhi, Abī 'Isa Muḥammad bin 'Isā bin Sūrah bin Mūsa Ibnu al-Ḍaḥḥāk. 2015. Sunan al-Tirmidhi. Riyaḍ: Dār al-Ḥaḍārah Linnshri wa al-Tauzī'I.

Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017. *Studi Hadis*. Surabaya: UINSA Press.

Unesco, unicef dll, Penuntun Hidup Sehat. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2010.

Wahid, Abd. 2018. Studi Terhadap Aspek Keunggulan Kitab Shahih Muslim Terhadap Shahih Bukhari. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 17. No. 2.

Yuslem, Nawir. 2001. Ulumul Hadis. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

